

**BAGI HASIL DAN GANTI RUGI PEMELIHARAAN
KAMBING PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
RIFQI HILAL ASIDIK**

NIM. 1917301113

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Hilal Asidik

NIM : 1917301113

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan **“BAGI HASIL DAN GANTI RUGI PEMELIHARAAN KAMBING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal)** adalah murni penelitian/karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Rifqi Hilal Asidik
NIM.1917301113

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**BAGI HASIL DAN GANTI RUGI PEMELIHARAAN KAMBING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Karang Jongkeng
Kabupaten Tegal)**

Yang disusun oleh **Rifqi Hilal Asidik (NIM. 1917301113)** Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 1 juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh iiding dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/penguji I,

Sekretaris Sidang/Penguji II,



Dr. H. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001


Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.

NIP. 19860118 202012 1 005


Pembimbing/penguji III,


Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.

NIP. 19810401 202321 1 008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Rifqi Hilal Asidik

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Rifqi Hilal Asidik
NIM : 1917301113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : BAGI HASIL DAN GANTI RUGI
PEMELIHARAAN KAMBING PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Karang
Jongkeng Kabupaten Tegal)

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Mei 2024
Pembimbing,



Abdul Basith, S.Th.I.,M.H.I
NIP. 19810401 202321 1 008

**BAGI HASIL DAN GANTI RUGI PEMELIHARAAN KAMBING
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal)**

**ABSTRAK
RIFQI HILAL ASIDIK
NIM. 1917301113**

Bagi hasil adalah sistem yang terdiri dari tata cara untuk membagi keuntungan perusahaan antara penyedia dana dan pengelola dana. Jenis kerjasama lain yang sering digunakan dalam industri muamalah adalah bagi hasil, begitupun juga ganti rugi dalam ajaran Islam sudah diatur sedemikian kompleks. Seperti halnya praktik bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal yaitu pengaturan dilakukan dengan ketentuan dimana kambing yang lahir dibagi dengan syarat anak pertama menjadi milik pemelihara kambing dan anak kedua menjadi milik pemilik kambing.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang secara langsung mencari informasi dari narasumber untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer wawancara peternak kambing dan pemilik kambing di Desa Karang Jongkeng serta buku. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis sosiologi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng merupakan bentuk kerja sama yang hanya sebagai pekerjaan tambahan, akadnya dilakukan secara lisan dan modalnya berupa kambing betina. Keuntungan berupa anak kambing yang lahir, sedangkan kerugian dilimpahkan kepada pemelihara kambing. Dapat diketahui bahwa kerja sama pemeliharaan kambing ini tergolong dalam akad *mudharabah*. Status hukum praktik akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng adalah boleh. Terkait pelimpahan kerugian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat serta memiliki tujuan yang jelas yaitu agar pemelihara kambing tidak semena-mena dalam memelihara kambing. Hal ini sesuai dengan teori ushul fikih yakni *sadd adz-dzari'ah* yang artinya memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.

Kata kunci: *Bagi Hasil, Ganti Rugi, Pemeliharaan Kambing*

MOTTO

Melihat Masa Lalu, Tanpa Penyesalan
Melihat Hari Ini, Dengan Rasa Syukur
Melihat Masa Depan, Tanpa Rasa Khawatir



PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan motivasi yang tak pernah berakhir **Bapak Sudirjo dan Ibu Murdia Ningsih.**

Terima kasih kepada saudara-saudara saya, yang selalu memberi masukan dan dukungan akan segala yang saya kerjakan.

Terima kasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya **Bapak Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.** yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.

Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam perjalananku, sebagai nafas yang kedua dalam hidupku, menjadi benih semangat dalam mimpiku terutama **Keluarga Besar HES C 2019** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

A. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yaḏhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَوَّلَ -*su'ila*

B. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ—	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و—	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
و-----	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhamad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul “Bagi Hasil dan Ganti Rugi Pemeliharaan Kambing Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjengkeng Kabupaten Tegal)” merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mokhammad Sukron, Lc., S.H.I., M.Sy., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.

Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I., selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Pemelihara kambing dan pemilik kambing yang sudah memberikan izin dan waktunya untuk melakukan penelitian.
12. Orang tua saya, Bapak Sudirjo dan Ibu Murdia Ningsih. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
13. Saudara-saudara saya, terima kasih atas segala motivasi dan dukungan baik itu moril maupun materil.
14. Keluarga besar HES C angkatan 2019. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulis berdikari menuntut ilmu di UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Ucapan terima kasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan.

Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.


Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah. Swt. Amin.

Purwokerto, 27 Mei 2024

Penulis,



Rifqi Hilal Asidik
NIM. 1917301113



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II BAGI HASIL DAN GANTI RUGI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Bagi Hasil.....	13
1. Pengertian Bagi Hasil	13
2. Konsep bagi Hasil	14
3. Bentuk-bentuk bagi hasil	19
B. Ganti Rugi	24
1. Pengertian Ganti Rugi	24
2. Dasar Hukum Ganti Rugi	26
3. Pembagian Ganti rugi	27
4. Sebab-Seban Ganti Rugi.....	28
5. Konsep Ganti Rugi	29
6. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Metode Analisa	36

BAB IV ANALISIS BAGI HASIL DAN GANTI RUGI PEMELIHARAAN KAMBING PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik pelaksanaan akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karangjengkeng Kabupaten Tegal	38
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Dan Ganti Rugi Dalam Pemeliharaan Kambing di Desa Karangjengkeng Kabupaten Tegal.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem keyakinan yang lengkap dan global yang membahas semua elemen kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Sifat komprehensif Islam adalah mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk moralitas, itikad baik, dan muamalat¹. Islam bersifat universal, yang menyiratkan bahwa hukumnya dapat ditegakkan kapan dan pada saat yang tepat.²

Islam juga mewajibkan setiap orang untuk saling membantu ketika mereka percaya bahwa mereka tidak dapat menanggapi secara kolektif, memberikan jaminan, dan memikul tanggung jawab dalam urusan komunal. Dalam Islam, ini disebut sebagai muamalah dan memfasilitasi hubungan manusia.³ Kemudian, dalam ajaran Islam, setiap orang diperintahkan untuk berusaha menggunakan kekuatan dan potensi yang dimilikinya melalui cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam Islam, seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dipandang sebagai ibadah.

Untuk mengatur urusannya, seorang muslim terkadang bekerja sama dengan orang lain. Salah satunya adalah sistem bagi hasil. Dalam Islam, sistem kerja sama dengan saling bertukar hasil diantaranya *muḍārabah*, *musyārakah*, *mukhābarah* dan *muzārah*. Sederhananya, keempat bentuk

¹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 4.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 8.

kerjasama ini memiliki ketentuan ekuitas dan laba rugi masing-masing. Misalnya *mudārabah* menyatakan bahwa 100% modal berasal dari penanam modal, sedangkan pengurus hanya sebatas mengelola modal dengan baik. Artinya, jika ada keuntungan dari kerja sama itu, maka dibagi sesuai kesepakatan, tetapi jika ada kerugian, tetap harus dibayar oleh penanam modal.

Praktek bagi hasil ini juga ada di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal yaitu pengaturan dilakukan dengan ketentuan dimana kambing yang lahir dibagi dengan syarat anak pertama menjadi milik pemelihara kambing dan anak kedua menjadi milik pemilik kambing.⁴

Dalam pelaksanaannya, pengelola memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kambing mulai dari tempat peristirahatan (kandang), kebersihan, kesehatan, pakan dan perkawinan hingga kelahiran kambing. Namun, menurut temuan awal, adanya masalah yang ditemukan apabila terjadi kerugian terhadap kerja sama bagi hasil pemeliharaan kambing tersebut, maka kerugian dilimpahkan kepada pemelihara berupa uang antara 2-3 juta.⁵ Sama halnya dengan hasil wawancara, Bapak Kirno menyatakan kalau kerugian itu tergantung dari masalah yang menyebabkan ruginya, misalnya sebab mati, biasanya dilimpahkan kepada kita, dimintai ganti rugi berupa uang, kadang-kadang sekitar 2 juta.⁶ Sedangkan narasumber lain seperti Bapak Sudarto, Bapak Rahidi, Bapak Derajat, dan Ibu Warsini mengungkapkan bahwa apabila kambingnya mati biasanya diganti uang

⁴ Kirno (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 25 Januari 2023, pukul 07.00 WIB.

⁵ Observasi Awal (Sebelum Penelitian), Tegal, 23 Januari 2023, pukul 07.00 WIB.

⁶ Kirno (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 25 Januari 2023, pukul 07.00 WIB.

seharga kambing dibagi dua, misalnya harga kambing 3 juta maka gantinya 1,5 juta.⁷

Sistem bagi hasil ini juga diungkapkan oleh pemilik kambing. Bapak Wastap, Bapak Seger, Bapak Warjo, Bapak Gunawan dan Bapak Syarif, mereka menyatakan bahwa sistem bagi hasil, anak pertama menjadi milik pemelihara kambing dan anak kedua menjadi milik pemilik kambing dan jika mengalami kerugian misal kambingnya mati maka diganti uang seharga kambing dibagi dua.⁸ Sehingga hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam terutama terhadap konsep *muḍarabah* dan *ḍaman*.

Dalam hukum dan ekonomi syariah, kerugian perubahan disebut sebagai *ḍaman* dan dirancang untuk menghapus kerusakan yang diderita oleh mereka yang terkena dampak. Dalam Islam, *ḍaman* menyeimbangkan urusan perdagangan duniawi dengan urusan akhirat, memberikan imbalan yang dikaitkan dengan psikologi, kehormatan, dan harta. Di akhirat, kompensasi adalah hutang yang harus dilunasi untuk menghindari klaim kompensasi yang tidak sesuai dengan keyakinan Islam. Hal ini penting karena Islam sebagai agama yang menekankan pengakuan baik implisit maupun eksplisit atas nilai setiap orang tidak selalu berhasil dalam mengamalkan ajarannya, melindungi agama, keturunan, roh, dan hak milik, dari hukum. Selain bidang akidah dan ibadah, denda dan substansi juga berdampak pada ekonomi yang menghubungkan umat (dikenal dengan muamalah). *Ḍaman* dapat

⁷ Sudarto, Rahidi, Derajat, dan Warsini (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 28 Juni 2023, pukul 15.00 WIB.

⁸ Wastap, Seger, Warjo, Gunawan, dan Syarif (Pemilik Kambing), Wawancara, Tegal, 1 Juli 2023, pukul 15.00 WIB.

diimplementasikan dalam berbagai bidang Muamalah, yaitu tentang jaminan harta dan jiwa manusia.⁹

Berkaitan dengan konsep ganti kerugian dan kerugian perubahan di atas belumlah cukup sebagai tanggapan keperdataan karena merupakan akibat perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰ Dari sini jelas bahwa *daman* adalah kewajiban bagi seseorang untuk memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan materi atau harta benda.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengkaji persoalan dengan judul **“Bagi Hasil dan Ganti Rugi Pemeliharaan Kambing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal)”**.

B. Definisi Oprasional

Istilah-istilah yang terkait pada judul penelitian akan dijelaskan untuk menghindari kebingungan dalam memahami judul penelitian ini:

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem yang terdiri dari tata cara untuk membagi keuntungan perusahaan antara penyedia dana dan pengelola dana.¹² Jenis kerja sama lain yang sering digunakan dalam industri muamalah adalah

⁹ Hengki Firmanda, “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. XVI no.2, 2017, hlm. 23-25.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 330.

¹¹ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 9.

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

bagi hasil. Pembagian keuntungan terdiri dari sejumlah komponen yang diperlukan, termasuk:

a. Pihak yang berserikat

Mitra dalam model bagi hasil lebih sering disebut sebagai pemodal dan pengelola. Biasanya pemodal memberikan uang mereka kepada pengelola yang mereka yakini dapat menanganinya. Kondisi yang berlaku bagi pelaku kontrak sering kali juga berlaku bagi pihak-pihak tersebut.

b. Bentuk kerja sama

Bentuk kerja sama dalam bagi hasil biasanya ditentukan dengan jelas oleh para pihak. Salah satunya adalah dalam kerja sama pemeliharaan kambing. Namun bentuk kemitraan harus mengikuti tuntunan yang dipertanggung jawabkan secara syara.

c. Modal

Modal harus tersedia untuk distribusi laba. Modalnya harus jelas apakah seluruhnya berasal dari penanam modal atau dari modal bersama para pihak. Hal ini tergantung pada waktu yang disepakati dalam kontrak.

d. Keuntungan dan kerugian

Keuntungan merupakan keinginan yang selalu diharapkan dari pelaksanaan kerjasama bagi hasil, namun harus disepakati secara jelas apakah bagiannya adalah 50% dari keuntungan tersebut atau lebih

dan kerugian harus dinyatakan dengan jelas serta harus disepakati antara para pihak bahwa risiko ditanggung bersama.

2. Pengertian Ganti Rugi

Dalam hukum dan ekonomi syariah, kerugian perubahan disebut sebagai *daman* dan dirancang untuk menghapus kerusakan yang diderita oleh mereka yang terkena dampak. *Daman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.¹³

3. Pengertian Pemeliharaan Kambing

Pemeliharaan kambing adalah proses merawat kambing dengan benar. Biasanya proses pemeliharaan kambing diawali dengan persiapan kandang kambing yang sesuai dengan kebutuhan kambing tersebut.

Kebersihan juga merupakan bagian dari proses perawatan, baik itu kebersihan kambing maupun kandangnya. Pada umumnya pengelola memiliki kebiasaan rutin membersihkan kandang dari kotoran kambing serta memandikan kambing sesuai dengan kebiasaan pemeliharanya. Selain itu, pemberian makanan dan minuman secara teratur merupakan bagian dari pemeliharaan kambing. Beberapa pemelihara biasanya memberi makan kambing dengan rumput tiga kali sehari.

Hal terpenting dalam pemeliharaan kambing adalah menjaga kesehatan kambing. Ini bisa dicapai dengan memberikan vitamin dan mineral berupa garam yang berdampak positif bagi pencernaan

¹³ Hengki Firmanda, *Ganti Rugi*, hlm. 23-25.

kambing agar kambing tidak sakit. Terakhir, bentuk pemeliharaan kambing melibatkan mengawinkan kambing dan merawatnya saat lahir. Pengelola juga bertanggung jawab atas perkawinan kambing, karena jika dia tidak memiliki kambing jantan, dia dapat menjodohkan kambing betina tersebut dengan kambing orang lain. Selain itu, pengelola akan menemani kambing saat melahirkan, ada ketakutan kambing akan menginjak anak yang dilahirkannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan pelaksanaan akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan pelaksanaan akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Islam dan memberikan informasi tentang hukum Islam terhadap ketentuan pelaksanaan akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan sumber penelitian tambahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk menerapkan hukum islam dalam kegiatan bermuamalah terutama pada kerjasama pemeliharaan kambing.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari dilakukannya penelitian yang sama dua kali, kajian literatur suatu penelitian harus menyertakan sumber data yang digunakan agar dapat menjelaskan suatu persoalan yang sedang dibahas. Tujuan dari tinjauan ini yakni agar menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas atau berasal dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan judul sebelumnya, antara lain:

Siti Fatimah membahas tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep *Muḍārabah*, Skripsi, UIN Syarif Kasim Riau, 2011.

Vera Dilla Anggraen membahas tentang Praktik Bagi Hasil Gaduh Kambing Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Mukhamat Khairudin membahas tentang Praktik Bagi Hasil Nggado Kambing di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Lebih jelasnya terdapat pada table di bawah ini.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Siti Fatimah ¹⁴	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep <i>muḍārabah</i>	Penelitian Siti Fatimah berfokus pada sistem bagi hasil peternak Kambing, faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sesuai dengan gagasan <i>muḍārabah</i> , peternakan Kambing sekaligus evaluasi ekonomi Islam terhadap pelaksanaan skema bagi hasil peternak kambing di Desa Sejangat. Sedangkan fokus

¹⁴ Siti Fatimah, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep *muḍārabah*”, Skripsi (Jambi: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2011).

			peneliti adalah terkait status hukum akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal prespektif hukum Islam.
2	Vera Dilla Anggraen ¹⁵	Praktik Bagi Hasil Gaduh Kambing Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)”	Penelitian Vera Dilla Anggraen berfokus pada proses gaduh Kambing ditinjau dari Hukum Islam di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Sedangkan fokus peneliti adalah terkait status hukum akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal prespektif hukum Islam.
3	Mukhamat Khairudin ¹⁶	Praktik Bagi Hasil Nggado Kambing di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam	Penelitian Mukhamat Khairudin berfokus pada masalah akad pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan

¹⁵ Vera Dilla Anggraeni, “Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

¹⁶ Mukhamat Khairudin, “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

			fokus peneliti adalah terkait status hukum akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal prespektif hukum Islam.
--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah Menyusun penelitian ini, penulis menulis sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II Membahas bagi hasil meliputi pengertian bagi hasil, konsep bagi hasil, bentuk-bentuk bagi hasil. Serta ganti rugi meliputi pengertian ganti rugi, dasar hukum ganti rugi, pembagian ganti rugi, sebab-sebab ganti rugi, konsep ganti rugi, bentuk-bentuk ganti rugi.

Bab III Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan analisis, meliputi gambaran umum Desa Karang Jongkeng, praktik akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng, serta pandangan Hukum

Islam terhadap ketentuan pelaksanaan akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



BAB II

BAGI HASIL DAN GANTI RUGI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem yang terdiri dari tata cara untuk membagi keuntungan perusahaan antara penyedia dana dan pengelola dana.¹⁷ Jenis kerjasama lain yang sering digunakan dalam industri muamalah adalah bagi hasil. Berbagai bentuk dan jenis pertanian dan industri, seni dan kerajinan telah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW, hal itu bukan berarti beliau dalam misinya tidak perlu lagi mengajarkan kepada umat manusia tentang cara-cara berbisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu bentuk bisnis yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW adalah membolehkannya seseorang memproduktifkan tanah bagi pemilik tanah yang tidak mampu memproduktifkan tanahnya dengan perjanjian bagi hasil. Sistem pembagian hasil ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mensejahterahkan umat manusia.

Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW pernah ikut serta dalam suatu kemitraan usaha dengan Saibin Syarik di Makkah. Kala itu mereka bertemu di Madinah, dia mengingat kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa hal tersebut diizinkan oleh Rasulullah SAW. Dalam mendukung *syirkah* dan *muḍārabah* ini, diperlukan adanya suatu penekanan atau indikasi ke arah mensejahterakan umat manusia. Ini dikarenakan sering

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, hlm. 153.

terjadi seseorang memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal (lahan), atau sebaliknya memiliki kemampuan untuk berusaha (tenaga), tetapi tidak punya modal (lahan). Oleh karena itu, melalui sistem kerjasama (*muḍārabah*) ini kedua belah pihak memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan saling bekerjasama antara pemiliki modal dan pengelola modal.

2. Konsep Bagi Hasil

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan kaitannya dengan bentuk kerjasama dalam hukum ekonomi syariah, seperti:

a. Konsep *Muḍārabah*

Pengertian secara bahasa, kata *muḍārabah* atau *qiraḍ* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-ḍarb* berarti bepergian atau berjalan.¹⁸ Bisa juga diambil dari kata *al-qarḍ* berarti *al-qaḍ'u* (potongan). Hal ini dikarenakan pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Selain itu ada juga yang menyebut *muḍārabah* dengan muamalah. Kata *muḍārabah* biasa dipergunakan oleh penduduk Irak dan kata *qiraḍ* atau *muḍārabah* dipergunakan oleh penduduk Hijaz.

Ada beberapa pengertian *muḍārabah* atau *qiraḍ* menurut istilah yang telah dikemukakan oleh para ulama, seperti: Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang

¹⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terj. Fakhriyah Mumtihanani (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, Ed.I Cet.I, 1996), hlm. 6.

lain punya jasa mengelola harta. Menurut Malikiyah, *muḍārabah* adalah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Menurut Imam Hanabilah, *muḍārabah* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Menurut Ulama Syafi'iyah, *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan. Sayyid Sabiq berpendapat pula bahwa *muḍārabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian. Imam Taqiyuddin mengemukakan pula bahwa *muḍārabah* adalah akad keuangan untuk dikelola dan dikerjakan dengan perdagangan.¹⁹ Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* adalah sebuah akad perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk mengelola harta pihak lain dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan.

b. Konsep *al-Musāqah*

al-musāqah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-saqa*, artinya seseorang bekerja mengelolah pohon tamar dan anggur, atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, Ed.I Cet.IX, 2014), hlm. 135.

Pengertian menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ulama, misalnya ulama fikih, *musāqah* adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).²⁰

Menurut Malikiyah, *al-musāqah* adalah sesuatu yang tumbuh. Menurut Syafi'iyah, *al-musāqah* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki taman dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, *al-musāqah* adalah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al-musāqah* adalah memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya serta hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.²¹ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan *al-musāqah* adalah sebuah akad antara pemilik pohon dan pekerja untuk memelihara pohon dan pemberian upah diambil dari pohon yang diurusnya.

c. Konsep *al-Muzāra'ah*

Menurut bahasa, *al-muzāra'ah* memiliki dua arti, yaitu *al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya modal (*al-hazar*). Makna ini

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed.I Cet.I, 2003), hlm. 280.

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 91.

adalah makna majaz. Sedangkan makna yang kedua adalah makna hakiki. Menurut Hanafiyah, istilah *muzāra'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah, *muzāra'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut Malikiyah, *muzāra'ah* adalah bersekutu dalam akad atau menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

Menurut Syafi'iyah, *muzāra'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Menurut Ibrahim al-Banjuri, *muzāra'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.²² Menurut Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa *muzāra'ah* adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas diketahui bahwa *muzāra'ah* adalah akad kerjasama dalam bidang pertanian di mana pemilik tanah memberikan tanahnya kepada pihak

²² M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, hlm. 272.

pengelola dan bibitnya dari pihak pemilik tanah, serta bagi hasilnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

d. Konsep *al-Mukhābarah*

Kata *al-Mukhābarah* biasa digunakan oleh orang Irak. Menurut Syafi'iyah, *Mukhābarah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi, atau menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, definisi *Mukhābarah* dan *muzāra'ah* hampir tidak bisa dibedakan. *Muzāra'ah* menggunakan kalimat *aqdun 'alā al-zar'i bi ba'd al-kharj min al-ard* (akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi), sedangkan dalam *mukhābarah* menggunakan kalimat *aqdun 'alā al-zar'i bi ba'd ma yakhruju min al-ard* (akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi).

Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan, namun perbedaan tersebut belum diketahui berdasarkan pemikiran Hanafiyah. al-Rafi'i dan al-Nawawi berpendapat bahwa *Muzāra'ah* dan *mukhābarah* memiliki makna yang berbeda. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayib, *Muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan satu pengertian.²³ Ketika mencermati pengertian antara *al-Muzāra'ah* dan *al-mukhābarah* terdapat pengertian yang sama dan pengertian yang berbeda. Persamaanya terletak pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk dikelola. Sedangkan perbedaannya pada modal,

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.II, 1996), hlm. 61.

jika modal berasal dari pemilik tanah disebut *Muzāra'ah*, dan jika modal berasal dari pengelola disebut *al-mukhābarah*.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Ahli lain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya *muḍārabah*, yaitu satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan. Bertitik tolak dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduksi lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduksi dengan ketentuan bagi hasil atau *muḍārabah*.²⁴

3. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pola tingkah

²⁴ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha*, hlm. 8-9.

laku manusia ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud kerjasama dalam kehidupan ekonomi, khususnya kerjasama bidang pertanian.

Kaitannya dengan kerjasama dalam bidang pertanian (lahan tanah persawahan). Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu: Pertama, pemilik tanah bisa mengolahnya sendiri dan berkuasa atas tanah dan hasilnya. Kedua, bisa dengan menyerahkan kepada orang lain untuk digarap, yaitu petani membayar langsung atas penggunaan tanah tersebut atau membagi hasil dengannya.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasulullah SAW, meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat

orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah SAW.²⁵

Melalui sistem *muzāra'ah* atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan *ta'awwun* atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Sebagaimana dijelaskan dalam fikih Islam, ada tiga istilah untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang salah satunya merupakan pemilik kebun (tanah). Istilah tersebut adalah *musāqah*, *muzāra'ah* dan *mukhābarah*.²⁶

Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kebun adalah *musāqah*, *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Adapun *musāqah* adalah seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani dan bagi hasil. Adapun *muzāra'ah* adalah semacam paruhan mirip *musāqah* tetapi benih maupun biaya yang berkenaan dengan tanaman itu kepunyaan penggarap satu-satunya dari pemilik adalah tanah kebun nya. Sedangkan *mukhābarah*

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin (t.k. t.p t.t), hlm. 270.

²⁶ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia* (Jakarta: UI Press, Cet.V, 1990), hlm. 284-285.

adalah semacam *muzāra'ah* tetapi benih diusahakan oleh si pemilik tanah, sedang penggarap hanya menggarapannya saja.²⁷

Jika dianalisa bentuk ketiga pengolahan tanah di atas tergambar bahwa bentuk dan jenis sistem bagi hasil pun mengikuti ketiga bentuk pengolahan tanah tersebut. Sebagai contoh, bentuk pertama: pengolahan tanah (kebun atau sawah) menerapkan sistem *musāqah* di mana pemilik tanah (kebun atau sawah) bekerjasama segala-galanya dengan penggarap. Artinya bahwa segala hal yang berkenaan pengurusan kebun atau sawah, baik benih, pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap, maka jenis bagi hasil ini termasuk bentuk 50:50 atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun.

Bentuk kedua, yakni sistem *muzāra'ah*, di mana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik kebun atau sawah hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil produksinya harus dibagi separoh misalnya (sepertiga) $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun dan (duapertiga) $\frac{2}{3}$ untuk penggarap kebun. Dan ketiga adalah bentuk *mukhābarah*, yakni kebalikan dengan sistem *muzāra'ah*. Bentuk *mukhābarah* ini segala yang berkenaan dengan kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah dan petani penggarapnya hanya menggarap saja. Maka jenis dan bentuk bagi hasilnya pun hendaknya berbalik, yakni penggarap dapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dan pemilik kebun mendapat bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$), dan ketiga bentuk

²⁷ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam*, hlm. 284-285.

dan jenis bagi hasil itupun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik kebun. Untuk situasi umat Islam sepanjang masa dapat ditiru kebolehan persetujuan tersebut mengingat terdapatnya pemilik lahan/kebun/sawah yang tidak punya waktu untuk menggarap kebun/ladang/sawahnya, sebaliknya di pihak lain ada orang yang punya kesempatan luang dan kemampuan untuk mengolah lahan/ladang/sawah, tetapi tidak memiliki ladang lahan/kebun/sawah untuk digarapnya. Intinya yang terpenting bagi keduanya adalah adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya, agar kedua belah pihak dapat meminimalisir terjadinya persengketaan setelah tiba masanya pembagian hasil produksi pertanian.

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariasi, yakni sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan jenis pengolahan kebun atau ladang atau sawah tersebut adalah terjalinnya kesepahaman atau kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan/kebun/sawah.

Dalam ajaran Islam menganjurkan agar hasil kesepahaman atau kesepakatan yang telah menjadi perjanjian keduanya hendaknya ditulis agar tidak mudah dilupakan atau dikhianati. Hal ini diterangkan dalam QS al-Baqarah/2: 282.

Secara tekstual ayat tersebut menyebutkan hutang piutang, namun dalam hal hubungan interaksi manusia dengan manusia mengandung

adanya unsur hak dan kewajiban maka menjadi keharusan untuk ditulis dan disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang telah disepakati itu tidak mudah dilupakan, sebab bila seorang lupa, yang lainnya (saksi lain) masih ingat.

B. Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi dalam kamus besar bahasa Indonesia menyepadankan dengan kompensasi yang artinya pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan hutangnya,²⁸ Ensiklopedia ekonomi dan perbankan syariah menuliskan ganti rugi ialah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.²⁹ Ganti rugi menurut para ulama diistilahkan dalam konteks dam (denda) yang di hubungkan dengan *darar*, karena *darar* yang beragam mengikuti konteksnya, Misalnya *al-jabr al-kamil* (ganti rugi penuh) bertujuan untuk menetapkan ganti rugi yang harus ditanggung oleh pihak (*al-mutadir*), dan menurut para ulama kontemporer Wahab al-Zuhaili disebut dengan *Ta'widh* dalam bahasa disebut dengan ganti rugi, yaitu menutup kerugian yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran,³⁰ Dalam Hukum Ekonomi Syariah ganti rugi disebut dengan *daman* bertujuan sebagai *raf'u al-darar*

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 795.

²⁹ Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedia Ekonomi dan perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 144.

³⁰ Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. XXI, 2013, hal. 57.

wa izalatuha yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, *daman* dalam Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, urusan dunia, ganti rugi dihubungkan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda, urusan akhirat ganti rugi itu hutang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan di akhirat kelak. Ganti rugi dalam ajaran Islam sudah diatur sedemikian sempurna. Hal ini karena Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamīn* yang secara implisit maupun eksplisit sangatlah memperhatikan kemaslahatan setiap manusia, wujud konkrit secara mendasar, Islam dalam terapan hukum-hukumnya selalu tidak jauh dalam melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan harta benda. Hal ini tidak hanya dalam ranah akidah dan ibadah saja, melainkan juga dalam hubungan ekonomi antara manusia satu dengan manusia lainnya (disebut muamalah). *Daman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.³¹

Dalam fiqh, *daman* juga dimaknai beragam. Imam Ghazali misalnya memaknai *daman* dengan *luzumu raq al-syayy' awu badaluhū bil misti awu bil qima'ati* (keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya).³² *Daman* menurut ulama Hanafi adalah memikul tanggungan atas hal yang dituntut, misalnya baju yang di *ghasab* atau titipan yang dihilangkan. Maka tidak ada artinya penanggungan berupa nilai, sementara barang yang hendak ditanggung

³¹ Hengki Firmanda, *Ganti Rugi*, hal. 23-25.

³² Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.VII no.2, 2016, hal. 135.

ternyata masih ada. *Daman* menurut ulama Maliki adalah memikul tanggungan dari seseorang karena sebab yang dibenarkan. Jika bukan suatu yang dibenarkan, misalnya membeli barang *ghasab* yang tidak diketahuinya, maka hakikat jual beli dan harganya sah, tetapi terkategori *ghullah* (harta dan harga *ghulul/corrupt*) yang harus ditanggung ketika rusak atau dikembalikan ketika diketahui sumber aslinya, baik pada barang maupun harganya, berbeda dengan hibah, penerima hibahlah yang harus menanggung karena pemberi hibah sudah memilikinya.³³

Daman menurut ulama Shafi'i ialah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta. Kewajiban pemenuhan hak harta ini berlaku kecuali jika indikator perbuatan yang melawan hukum. Barang pinjaman dalam akad "*ariyah*" tidak ada *daman* (penanggung atas kerusakan) kecuali memang sengaja dirusak oleh si peminjam. *Daman* menurut ulama Hanabilah ialah kesediaan seseorang untuk menanggung orang lain atas hutang atau ganti rugi, misalnya tanpa mengharap adanya ganti. Tujuan akad ini ialah untuk menolong orang dari kesusahan, bukan mengambil manfaat atau memanfaatkan kesempatan atas kesusahan orang.

2. Dasar Hukum Ganti Rugi

a. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam (Qs. Yusuf: 72)

زَعِيمٌ بِهِ وَأَنَا بَعِيرٌ حِمْلُ بِهِ جَاءَ وَلَمَنْ أَلْمَلِكِ صَوَاعَ نَفَقِدُ قَالُوا ۝

³³ Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.V no. 1, 2020, hal. 4.

Mereka menjawab kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.³⁴

b. Hadits

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar.³⁵

c. Kaidah Fiqih

وَالْحَطَأُ وَالْإِكْرَاهُ وَالنَّسْيَانُ... لَكِنَّ مَعَ الْإِثْلَافِ يَثْبُتُ الْبَدَلُ... أَسْفَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَانُ

... وَيَتَّعَفَى التَّائِبِينَ عَنْهُ وَالزَّلَّ

Kesalahan karena tidak sengaja, dipaksa, atau lupa... Dimaafkan oleh Ar Rahman, Dzat yang kita sembah...Tapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain, wajib menggantinya...Namun dia tidak dikenai dosa atas kesalahannya...³⁶

3. Pembagian Ganti Rugi

Pembagian ganti rugi dengan konsep *daman* dalam pandangan ulama fiqh, yaitu:³⁷

- a. Menurut Imam Malik bin Anas ganti rugi ada tiga, yaitu: *daman al-māl* (ganti rugi yang berkaitan dengan harta), *daman al-wajh* (ganti rugi berkaitan dengan fisik), dan *daman al-talaḥ* (ganti rugi yang berkaitan dengan kerugian di luar materi dan fisik, waktu dan kesempatan misalnya).

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 244.

³⁵ Imam Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husini, *Kifayah Al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1934), Juz I, hlm. 239.

³⁶ Syaikh Sa'ad bin Nashir bin Abdul Aziz Asy-Syatsri, *Syarh Al-Manzhumah As-Sa'diyah fi Al-Qoa'id Al-Fiqhiyyah* (t.k: Dar Khanzu Isybilyah, t.t).

³⁷ Iza Hanifuddin, *Ganti Rugi*, hlm. 15.

- b. Menurut Imam Syafi'i *ḍaman* diartikan kesediaan menjamin yaitu ada tiga macam: *ḍaman dayn* (kesediaan menjamin hutang seseorang), *ḍaman radd al'ayn* (kesediaan menjamin penyerahan barang), dan *ḍaman ihdar shask (al-badan)* (kesediaan menjamin menghadirkan seseorang).
- c. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ia juga memaknai *ḍaman* sebagai menjamin hutang, hak, janji atau amanah dan objek barang dagangannya yang terdiri dari: *ḍaman al-dayn al-hal*, *ḍaman al-a'yan*, *ḍaman al-āmanah*, dan *ḍaman uhdah al-mābi*.

4. Sebab-Sebab Ganti Rugi

Secara ringkas hal-hal yang dapat menyebabkan *ḍaman* yaitu:³⁸

- a. Akad salam yang sudah ditentukan sebelum serah terima barang, sewa-menyewa (*ijarah*), dan lain-lain. Akad ini jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (rusak atau hilang) maka harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi.
- b. Kekuasaan yang dalam ulama fiqh disebut dengan *yad*, dibagi menjadi dua: Pertama, penguasaan yang tidak atas dasar kepercayaan (*yad ghayru amanah*), yaitu penguasaan barang yang berada pada tangan seorang (*ghashib*) orang yang sedang menawar, orang yang menjamin, dan orang yang melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya (*fasid*). Demikian juga menurut salah satu pendapat seseorang yang menjadi suruhan orang lain (*ajir*). Kedua penguasa yang

³⁸ Abdul Haq, dkk, *Formasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 127-128.

didasarkan kepercayaan (*yaḍmu'tamanah*), seperti kewenangan yang terdapat dalam akad titipan (*wadi'ah*), kongsi (*syirkah*), persekutuan modal (*muḍārabah*), dan sebagainya. Kekuasaan atas dasar amanah ini apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya akan berubah menjadi *yad ḍaman*. Artinya, ketika barang yang dipercayakan kepadanya rusak maka wajib menggantinya.

5. Konsep Ganti Rugi

Menurut Asmuni Mth dalam tulisannya, teori ganti rugi (*ḍaman*) perspektif hukum Islam. Menyebutkan secara gamblang yaitu ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nash al-Quran maupun Hadist Nabi. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *ḍaman* atau ganti rugi, sejak awal memang diakui para fuqaha tidak menggunakan istilah *maṣulīyyah* sebagai sebutan tanggung jawab perdata dan juga *maṣulīyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana. Akan tetapi sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Quraifi dan *a'iz Ibn Abdi Salam* memperkenalkan istilah *al-jawabir* yaitu sebutan untuk ganti rugi perdata, dan *al-jawazir* untuk sebutan ganti rugi pidana. Walaupun dalam perkembangannya terutama pada era kekinian para fuqaha sering menggunakan istilah *maṣulīyah* dan tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. *Ḍaman* dapat terjadi karena pelanggaran

yang disebut *ḍaman* ' *udwan*, dalam penetapan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *ḍarar* atau kerugian pada korban.³⁹

Ḍarar dapat terjadi karena fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yaitu pada moral dan perasaan yang disebut dengan *ḍarar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *ḍarar* yang diderita oleh korban, meskipun dalam kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.⁴⁰

Asmuni Menyebutkan ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut *jawabir al-ḍarar al-badaniyah* mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan atau fungsi keduanya. Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (*jawabir al-ḍarar al-amaliyah*), seperti perampasan perang, perusakan terhadap barang atau manfaat mencakup dua hal yaitu:⁴¹

- a. *Jawabir naqdiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (*al-qimah*)
- b. *Jawabir aniyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau menggantinya dengan barang yang sama

Pengertian *ḍaman* dalam hukum Islam cukup bervariasi, kata *ḍaman* mempunyai makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa *ḍaman* diartikan sebagai ganti rugi

³⁹ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh*, hlm. 120.

⁴⁰ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh*, hlm. 123.

⁴¹ Hengki Firmanda, *Ganti Rugi*, hal. 24.

atau tanggungan. Sementara secara istilah mengutip dari Asmuni mth adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan, fisik maupun perasaan seperti nama baik.⁴²

Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dalam konsep ganti rugi *ḍaman udwan* (*ḍaman al udwan*) , yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-fi'li adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.⁴³ Dari sini perlu dimengerti bahwa *ḍaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, dapat disimpulkan bahwa *ḍaman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan dan fisik. Hal ini berlaku baik pada *ḍarar* yang muncul akibat pelanggaran, melakukan perbuatan (yang diharamkan) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh pembuat undang-undang.⁴⁴

6. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal yaitu jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan. Tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat

⁴² A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh*, hlm, 125.

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 330.

⁴⁴ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh*, hlm, 9.

⁴⁵ Munir Faudy, *perbuatan melawan hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 134.

diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

b. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi adalah ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Ganti rugi seperti itu disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

c. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan. Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, hal itu merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern. Sebab di dalam dunia yang berperadaban tinggi seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu bagi pelaku perbuatan melawan

hukum, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.⁴⁶



⁴⁶ Munir Faudy, *melawan hukum*, hlm. 140.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam skripsi yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal. Seperti yang peneliti lakukan sekarang yaitu meneliti pelaksanaan bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal.⁴⁷

B. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini metode yang akan digunakan adalah metode penelitian sosiologi hukum.⁴⁸ Metode ini merupakan strategi penelitian hukum yang melihat bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing membantu masyarakat memahami hukum. Penelitian ini dapat dikatakan berdasarkan informasi yang ada di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang

⁴⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data primer dari wawancara langsung dengan peternak kambing dan pemilik kambing serta dari buku.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder dari jurnal serta artikel yang mendukung penelitian ini serta sumber hukum islam lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan dan pencatatan suatu objek berkaitan dengan fenomena sistematis yang dipelajari disebut observasi. Daftar pustaka yang disiapkan dan teknik serta alat khusus lainnya juga dapat digunakan untuk melakukan metode observasi ini. Dalam penelitian ini digunakan observasi yang tidak memihak, di mana pengamat tidak berpartisipasi dalam aktivitas subjek.

2. Wawancara

Percakapan dengan tujuan tertentu disebut wawancara. Diajakannya pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai. Pengelola kambing dan penitip kambing adalah dua sisi pembicaraan.⁴⁹

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, Cet.I, 1989), hlm. 149.

Wawancara mendalam, disebut juga pertemuan tatap muka berulang-ulang antara peneliti dan yang diteliti, dipilih sebagai metode wawancara untuk memahami pandangan peneliti tentang kehidupannya, pengalamannya atau situasi sosialnya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengelola kambing yaitu Bapak Kirno, Bapak Sudarto, Bapak Rahidi, Bapak Derajat, dan Ibu Warsini serta penitip kambing (pemodal) yaitu Bapak Wastap, Bapak Seger, Bapak Warjo, Bapak Gunawan dan Bapak Syarif.

3. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah pengumpulan informasi melalui dokumen tertulis, pada arsip dan buku-buku, yang berkaitan dengan pendapat, teori, hukum, dan topik lain yang terkait dengan masalah penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif dilaksanakan dengan sistematis dan teratur, sehingga mudah dibaca dan dipahami saat menginterpretasikan data. Dalam karya ini, penulis mengkombinasikan penggunaan akad bagi hasil dan ganti rugi menurut hukum Islam.⁵⁰ Dalam skripsi ini metode yang akan digunakan adalah metode penelitian sosiologi hukum.⁵¹ Metode ini merupakan strategi penelitian hukum yang melihat bagaimana pelaksanaan akad dan bagi hasil dan membantu masyarakat memahami hukum. Penelitian ini dapat dikatakan berdasarkan informasi yang ada di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal.

⁵⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 20-21.

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, hlm. 15.

Praktek bagi hasil di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal yaitu dilakukan dengan ketentuan dimana kambing yang lahir dibagi dengan syarat anak pertama menjadi milik pemelihara kambing dan anak kedua menjadi milik pemilik kambing.⁵²

Dalam pelaksanaannya, pengelola memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kambing mulai dari tempat peristirahatan (kandang), kebersihan, kesehatan, pakan dan perkawinan hingga kelahiran kambing. Namun adanya masalah yang ditemukan apabila terjadi kerugian terhadap kerja sama bagi hasil pemeliharaan kambing tersebut, maka kerugian dilimpahkan kepada pemelihara berupa uang antara 2-3 juta.⁵³

Penulis dalam hal ini akan mengkaji praktek akad bagi hasil dan ganti rugi menurut hukum Islam.

⁵² Kirno (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 25 Januari 2023, pukul 07.00 WIB.

⁵³ Observasi Awal (Sebelum Penelitian), Tegal, 23 Januari 2023, pukul 07.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS BAGI HASIL DAN GANTI RUGI PEMELIHARAAN KAMBING DI DESA KARANG JONGKENG

A. Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Dan Ganti Rugi Pemeliharaan

Kambing di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang pemelihara kambing yakni Bapak Kirno, Bapak Sudarto, Bapak Rahidi, Bapak Derajat, dan Ibu Warsini, dan 5 orang pemilik kambing yakni Bapak Wastap, Bapak Seger, Bapak Warjo, Bapak Gunawan dan Bapak Syarif.

1. Gambaran Umum Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal

Desa Karang Jongkeng berada di kelurahan Pakembaran kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, dengan Sebagian besar penduduknya sebagai Perindustrian/jasa menjadikan Pakembaran memiliki potensi wisata.

Dengan luas wilayah 138.500.00 m² ini populasinya dianggap cukup karena dari total penduduk sebesar 10.225, terbagi para laki-laki di Pakembaran sebanyak 5.098 orang dan 5.127 sisanya Wanita.

Kelurahan	Pakembaran
Kecamatan	Slawi
Kabupaten	Tegal
Provinsi	Jawa Tengah
Website	Belum Punya
Tipologi	Perindustrian/jasa
Luas	138.500.00 m ²
Kordinat	-6.976411, 109.118200
Ketinggian	0.00 Meter Diatas Permukaan Laut

Jumlah Penduduk	10225 Jiwa
Jumlah Laki-laki	5098 Jiwa
Jumlah Perempuan	5127 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	2317
Kepadatan	7
Kode Pos	52415
Potensi Wisata	Belum Ada

2. Latar Belakang Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing

Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Kirno menurutnya, ia melakukan akad bagi hasil pemeliharaan kambing untuk pekerjaan tambahan.⁵⁴ Tambahnya, ia juga ingin mempunyai kambing dari dilaksanakannya akad bagi hasil pemeliharaan tersebut. Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan Bapak Sudarto dan Bapak Rahidi yang menyatakan ia melakukan perjanjian bagi hasil ini untuk mendapatkan hasil berupa kambing.⁵⁵ Bapak Derajat juga menyatakan hal yang serupa, lanjutnya dilakukannya pelaksanaan bagi hasil ini juga untuk mengisi waktu luang baginya. Sama halnya dengan Ibu Warsini yang menyatakan, ia melakukan akad ini karena keinginannya memperoleh kambing.⁵⁶

Berbeda dengan pernyataan Bapak Wastap, Bapak Seger, Bapak Warjo, ia melakukan akad ini disebabkan untuk menambah penghasilan dan simpanan atau tabungan.⁵⁷ Pernyataan Bapak Wastap, Bapak Seger, Bapak Warjo di atas hampir serupa dengan ungkapan Bapak Gunawan selaku

⁵⁴ Kirno (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 4 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB.

⁵⁵ Sudarto dan Rahidi (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.

⁵⁶ Derajat dan Warsini (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

⁵⁷ Wastap, Seger, dan Warjo (Pemilik Kambing), Wawancara, Tegal, 6 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

pemilik kambing, ia melakukan akad ini untuk tabungan. Tambahnya, apabila ada keperluan mendesak, kambing bisa dijual.⁵⁸ Namun berbeda dengan Bapak Syarif bahwa alasan ia melakukan akad ini dikarenakan kesibuknya, sehingga tidak bisa memelihara kambing sendiri.⁵⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jika ditemukan dengan hasil observasi, tampaknya pernyataan Bapak Kirno, Bapak Sudarto, Bapak Rahidi terkait dengan pekerjaan tambahan sangat tepat. Sebenarnya mereka sudah memiliki pekerjaan pokok, ada yang bekerja sebagai pedagang, karyawan pabrik, petani, bangunan, dan serabutan.

Berdasarkan paparan data di atas, setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak melakukan akad bagi hasil pemeliharaan kambing, diantaranya:

Pertama. untuk pekerjaan tambahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kirno, Bapak Sudarto, Bapak Rahidi bahwa yang mendorong mereka melakukan akad ini adalah sebagai pekerjaan tambahan, sebab para pemelihara dan pemilik sudah memiliki pekerjaan yang pokok.

Kedua, keinginan memiliki kambing. Hasil yang ingin diperoleh dari pada dilakukannya akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini tentunya ingin memiliki kambing sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sudarto, Bapak Rahidi dan Ibu Warsini pada paparan di atas. Ingin memiliki Kambing inilah yang memotivasi beberapa pemelihara kambing melakukan akad bagi hasil, hal ini dikarenakan rata-rata para pemelihara kambing orang yang

⁵⁸ Gunawan (Pemilik Kambing), Wawancara, Tegal, 6 Agustus 2023, pukul 16.00 WB.

⁵⁹ Syarif (Pemilik Kambing), Wawancara, Tegal, 6 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB.

tidak mampu membeli kambing sehingga solusi yang didapatkannya adalah dengan melakukan akad bagi hasil pemeliharaan kambing dengan harapan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Ketiga, simpanan atau tabungan sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Wastap, Bapak Seger, Bapak Warjo dan Bapak Gunawan. Pemilik kambing menitipkan kambingnya kepada pemelihara kambing untuk dipelihara dengan baik agar mendapatkan hasil yang diinginkan. kambing yang dititipkan inilah yang dianggap para pihak sebagai tabungan yang sampai pada waktunya bisa diambil kembali, dengan hasilnya pula yaitu berupa anak kambing yang kemungkinan sebagai hasil yang diperoleh kedepannya.

Bagi hasil pemeliharaan kambing pada paparan di atas dipandang sebagai pekerjaan tambahan. Sekalipun ia sebagai pekerjaan tambahan, ia merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan hidup para pelakunya. Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan aktifitas atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berbagai pekerjaan dapat dilakukan oleh manusia dalam menjalankan misinyan sebagai khalifah di muka bumi⁶⁰ sekalipun pekerjaan itu hanya sebagai pelengkap sebagaimana bagi hasil pemeliharaan kambing. Allah SWT juga sangat menyukai aktifitas seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini senada dengan Firman-Nya dalam Qs. Al-Jumu'ah [62]: 10

⁶⁰ Oneng Nurul Bariyah, *Materi Hadits tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hlm. 93.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁶¹

Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan manusia agar mencari karunia-Nya untuk hidup di dunia. Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia harus mengacu kepada aturan-aturan Illahi sebagaimana disyaratkan pada ayat tersebut yakni untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, bekerja keras di sisi Allah dipandang terpuji.⁶² Selain itu, ayat ini juga mendidik manusia agar cinta bekerja.

Islam juga menyukai orang yang rajin bekerja dan tidak suka orang yang malas. Terkait dengan hal ini, Nabi SAW memberikan isyarat dalam bentuk pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dihasilkan dari kreatifitas sendiri atau hasil usaha sendiri. Rasulullah SAW bersabda: “Dari Rifa’at bin raf (diriwayakan) bahwa Nabi SAW, (pernah) ditanya tentang apa pekerjaan yang paling baik? Nabi menjawab: (pekerjaan yang paling baik adalah) usaha seseorang yang diperoleh dari hasil tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur.⁶³

Pada hadis ini, dijelaskan bahwa setiap orang dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki tanpa ketergantungan dengan orang lain. Pada hadis ini juga, memberikan pelajaran berupa anjuran bahwa seseorang harus rajin bekerja

⁶¹ Q.S. Al-Jumu’ah (62): 10.

⁶² Oneng Nurul Bariyah, *Materi Hadits*, hlm.104.

⁶³ Maraji. *Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib dan Maktabah Syamilah*.

dan dilarang bermalas-malasan.⁶⁴ Tampaknya bagi hasil pemeliharaan kambing yang dilakukan di Desa Karang Jongkeng merupakan cerminan bentuk giat bekerja para pihak yang bekerjasama, sebab sekalipun mereka memiliki pekerjaan pokok, mereka tetap melaksanakan kerja sama ini, dengan memanfaatkan potensi kemampuan yang dimilikinya.

Pemelihara kambing dengan potensi tenaga dan pengetahuannya terkait pemeliharaan kambing, ia manfaatkan secara optimal untuk melaksanakan kerja sama bagi hasil pemeliharaan kambing dengan tujuan menikmati hasil yang akan diperoleh mendatang. Sebagaimana Islam menganjurkan dengan akal dan tenaga sebagai potensi yang diberikan Allah untuk manusia harus digunakan seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas kekhilafahan di muka bumi ini. Seseorang yang bekerja sungguh-sungguh akan menikmati hasil dari jerih payahnya, sementara orang yang lengah akan menyesal dikemudian hari.⁶⁵

Terkait dengan rajin bekerja dan tidak malas-malasan ini tampaknya dapat dicontoh pada etos kerja orang Jepang. Orang Jepang memiliki berbagai semboyan dalam etos kerja. Salah satu istilah yang menjadi dasar etos kerja orang Jepang adalah MAKOTO yang memiliki arti giat, semangat, jujur, dan ketulusan.⁶⁶ Istilah inilah yang mendorong orang Jepang rajin dalam bekerja dengan semangat yang tinggi. Tidak hanya itu

⁶⁴ Sohari, "Etos Kerja dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, no. 2, 2013, hlm. 5.

⁶⁵ Oneng Nurul Bariyah, *Materi Hadits*, hlm. 104-105.

⁶⁶ 337LPK Koba Mirai Japan, Etos Kerja Jepang VS Indonesia, lpkkobamiraijapan.wordpress.com/2018/04/18/etos-kerja-jepang-vs-indonesia/amp/, pada tanggal 12 September 2023 Pukul 22:08 WIB

saja sikap jujur dalam berusaha juga menjadi sesuatu yang harus diterapkannya, serta ketulusan dalam bekerja juga mereka terapkan. Sehingga wajar saja bila orang Jepang memiliki etos kerja yang sangat baik, sehingga perekonomian mereka pun menjadi maju.

Begitupun dengan para pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil pemeliharaan kambing, ia harus giat, semangat, jujur, dan penuh ketulusan. Sebenarnya, demi mencapai hasil yang baik, dari ungkapan pekerjaan tambahan yang diutarakan pada paparan data di atas, menurut penulis para pihak sudah memiliki sikap giat, semangat, jujur, dan penuh ketulusan. Hal ini disebabkan, sekalipun ia sudah memiliki pekerjaan pokok tetap saja ia melakukan kerja sama untuk mengisi waktu luang mereka. Hal ini menunjukkan sikap giat, semangat dan tulus dalam bekerja.

3. Cara Melakukan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing

Menurut Bapak Kirno, akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis, sebagaimana Bapak Kirno, menyatakan “perjanjiannya secara bicara saja, tidak secara tertulis”. Tambahnya pembicaraan dari akad tersebut berupa perintah pemeliharaan kambing untuk memelihara kambingnya dengan perjanjian bagi hasil anak kambing sama rata yakni anak pertama untuk pemelihara dan anak kedua untuk pemilik, jikalau sudah beranak dua. Lanjutnya, akad tersebut dilakukan di rumahnya, sebab pemilik kambing yang menghampiri ke rumahnya.⁶⁷ Bapak Rahidi menyatakan bahwa akad dilakukan secara lisan.

⁶⁷ Kirno (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 4 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB.

Ungkapan dari akad tersebut berupa perintah pemeliharaan kambing kepadanya dengan perjanjian bagi anaknya secara rata.⁶⁸ Sejalan dengan pendapat Bapak Derajat yang juga menyatakan akad dilakukan secara lisan dengan ungkapan perintah pemeliharaan kambing dengan kesepakatan bagi hasil anaknya yakni sama-sama satu bila sudah beranak dua.⁶⁹ Akadnya pun dilakukan di rumahnya. Begitupun dengan pernyataan Bapak Sudarto bahwa akad dilakukan secara lisan, dan ungkapannya pun sama dengan yang diutarakan ketiga sumber sebelumnya, begitupun untuk tempat dilaksanakan akad yakni di rumahnya.⁷⁰ Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Ibu Warsini, hanya saja menurutnya akad tersebut dapat dilakukan di rumahnya ataupun di rumah pemilik.⁷¹

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh pemilik kambing sebagaimana pendapat Bapak Wastap, Bapak Seger, Bapak Warjo bahwa akad dilakukan secara lisan. Tambahnya, pembicaraan dalam akad itu berupa permintaanya kepada pemelihara untuk memelihara kambingnya dengan perjanjian bagi hasil anaknya kelak, jika sudah beranak dua. Sebagaimana pernyataannya bahwa “pembicaraan dalam perjanjiannya, meminta menggaduhkan kambing, nanti dibagi dua, dibagi rata”. Tempat pelaksanaanya pun di rumah pemelihara ujarnya.⁷² Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Bapak Syarif dan Bapak Gunawan bahwa akad dilakukan

⁶⁸ Rahidi (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB.

⁶⁹ Derajat (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

⁷⁰ Sudarto (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.

⁷¹ Warsini (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

⁷² Wastap, Seger, dan Warjo (Pemilik Kambing), Wawancara, Tegal, 6 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

secara lisan atas dasar kepercayaan, sedangkan untuk ungkapan dari akad tersebut sama halnya dengan pendapat Bapak Wastap, Bapak Seger, Bapak Warjo, hanya saja untuk tempat pelaksanaan akad umumnya dilakukan di rumah pemelihara, tetapi bisa juga di rumah pemilik kambing.⁷³

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa:

- a. Akad dilakukan secara lisan
- b. Isi akad berupa bagi hasil pemeliharaan kambing yakni anak kambing pertama untuk pemelihara, dan anak kambing kedua untuk pemilik.
- c. Tempat pelaksanaan akad umumnya dilakukan di rumah pemelihara, tetapi bisa juga di rumah pemilik. Jika dilihat dari paparan data di atas bahwa akad yang dilakukan termasuk dalam akad atau perjanjian lisan.

Sebagaimana diungkapkan oleh semua pendapat di atas. Menurut Salim perjanjian lisan adalah perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan antar pihak.⁷⁴ Perjanjian lisan juga hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian tambahannya. Selain akad yang dilakukan para pihak secara lisan, pada paparan data di atas ciri khas dari perjanjian yang dilakukan adalah adanya kepercayaan sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syarif dan Bapak Gunawan yang menyatakan “atas dasar

⁷³ Gunawan dan Syarif (Pemilik Kambing), Wawancara, Tegal, 6 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.

⁷⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5.

kepercayaan” maka jelaslah akad yang dilakukan tersebut termasuk pada perjanjian secara lisan.

Terkait dengan dasar kepercayaan tersebut, dalam Islam ada perjanjian amanah. Menurut Anwar perjanjian amanah merupakan perjanjian dimana salah satu pihak bergantung kepada informasi yang jujur dari pihak lainnya.⁷⁵ Akad yang dilakukan para pihak dalam akad bagi hasil pemeliharaan Kambing bisa dikategorikan sebagai perjanjian amanah pula, sebab pemilik kambing memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap pengelolaan kambing dengan baik dan jujur, baik terkait dengan pemeliharaan maupun hasil yang akan didapatkan.

Meskipun akad bagi hasil ini dilakukan secara lisan, tetapi ia akan terus mengikat para pihak, sebagaimana dinyatakan bahwa akad mengandung asas janji itu mengikat artinya janji itu mengikat kedua belah pihak dan wajib dipenuhi. Dengan demikian, para pihak berkewajiban memenuhi apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya dari pada apa yang disepakati saat terjadinya akad.

Kemudian dalam melakukan akad tentu ada isi atau ungkapan yang diinginkan oleh para pihak, begitupun dengan akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini ada isi atau ungkapan yang diucapkan para pihak. Terkait dengan isi akad, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat dikategorikan sebagai akad, sebagaimana menurut Anwar akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 92.

Tambahnya, ijab adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh pihak lainnya sebagai jawaban dari tawaran pihak pertama.⁷⁶ Sejalan dengan ungkapan Djuwaini yang menyatakan “akad adalah keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara” dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁷⁷ Pernyataan yang sama juga dinyatakan Syafi’i bahwa “akad adalah keterkaitan antara keinginan keduabelah pihak yang dibenarkan oleh syara” dan akan menimbulkan implikasi hukum.”

Faktanya praktik bagi hasil pelaksanaan kambing tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada keinginan kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama. Kehendak kedua belah pihak dapat dilihat pada paparan di atas yang menyatakan bahwa pemilik menginginkan kambingnya dirawat oleh pemelihara dengan perjanjian bagi hasil, sedangkan pemelihara menyetujui akan bekerjasama dalam bagi hasil tersebut, yang akhirnya muncullah implikasi hukum pemelihara akan bertanggung jawab atas pemeliharaan kambing sedangkan pemilik akan memberikan bagian pemelihara apabila kambing sudah beranak dua ekor.

Walaupun sepanjang sejarah Islam tidak ada secara khusus membahas masalah akad pemeliharaan kambing, tetapi Islam mengajarkan bahwa salah satu asas berakad adalah asas kebebasan berakad, sebagaimana Anwar menyatakan: “Kebebasan berakad merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa

⁷⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 68.

⁷⁷ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesama di jalan batil.⁷⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap orang bebas membuat jenis akad apa saja dengan ketentuan-ketentuan apa saja selama dilakukan sesuai syariat Islam, artinya akad bagi hasil pemeliharaan kambing juga merupakan kebebasan para pihak untuk melaksanakannya selama akad itu tidak menyimpang dari pada syariat Islam.

Kemudian terkait ungkapan atau isi dari pada akad di atas tidak lain adalah agar adanya tujuan yang jelas dari pada dilakukannya suatu akad. Kaidah umum dalam ajaran Islam bahwa setiap orang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan tidak dipaksa pasti memiliki tujuan yang mendorong melakukan perbuatan tersebut. Menurut Basyir tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Pernyataan tersebut berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad. Sehingga, tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut.⁷⁹

Sebagaimana akad *bai* bertujuan untuk pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli dengan imbalan, akad *ijarah* bertujuan untuk pemindahan kepemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan, dan lain sebagainya. Begitupun akad bagi hasil pemeliharaan kambing pada paparan data di atas memiliki tujuan yang jelas yaitu perjanjian bagi hasil

⁷⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 64.

⁷⁹ Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, Cet.II, 2004), hlm.

pemeliharaan kambing. dimana pemelihara melakukan pemeliharaan kambing, bila kambing sudah mempunyai anak dua, maka anak pertama untuk pemelihara dan anak kedua untuk si pemilik sebagaimana diungkapkan oleh semua responden di atas.

Dari ungkapan sebagai tujuan ini, dapat diketahui bahwa akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini tergolong dalam akad bagi hasil. Diantara akad bagi hasil dalam Islam adalah *muḍārabah*, *musyārahah*, *muzāra'ah*, dan *mukhābarah*. *Muḍārabah* sendiri merupakan kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal, dan pihak lainnya sebagai pengelola.⁸⁰ Lebih lanjut Mardani menyatakan *muḍārabah* adalah kontrak atau perjanjian pemilik modal dan pengelola digunakan dengan aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pengelola dan pemodal.⁸¹ Sedangkan akad *musyārahah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Kemudian *muzāra'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *mukhābarah* yaitu mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.⁸² Dengan demikian dapat dipahami bahwa

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 95.

⁸¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 195.

⁸² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 92.

perbedaan antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah* hanya terletak pada pemodalannya saja, dimana *muzāra'ah* benih dari pemilik tanah sedangkan *mukhābarah* benih dari penggarap. Agaknya, akad bagi hasil pemeliharaan kambing hampir mirip dengan akad *muḍārabah* sebab berdasarkan paparan data di atas secara tidak langsung modal berupa kambing sepenuhnya berasal dari pemilik sedangkan pemelihara hanya mengelola saja. Berbeda halnya dengan *musyārakah* yang menyatakan bahwa modal dan keterampilan itu berasal kedua belah pihak, sehingga akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini berbeda dengannya sebab modal sepenuhnya dari pemilik sedangkan keterampilan sepenuhnya dari pemelihara.

Terkait *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, tampaknya modal kambing dapat dikatakan sebagai benih. Hal ini dikarenakan kambing betina tersebut menjadi pokok perkembangbiakan kambing-kambing lainnya (anak kambing). Meskipun demikian bila dikaitkan dengan *muzāra'ah* yang benihnya dari pemilik tanah agaknya pun tidak sesuai, sebab lahan atau tempat pengelolaan milik pemelihara hanya modalnya (kambing) saja dari pemilik, berbeda dengan *muzāra'ah* yang lahan dan modalnya (benih) dari pemilik, sehingga keduanya tidak sama. Lebih-lebih pada *mukhābarah* yang menyatakan bahwa pemodal hanya menyediakan lahannya saja sedangkan benih berasal dari pengelola.⁸³ Tampaknya ini sangat berbeda, sebab dalam

⁸³ Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. II, 2006), hlm. 206.

akad bagi hasil pemeliharaan kambing, benih (kambing) berasal dari pada pemilik.

Akhirnya, berdasarkan beberapa penjelasan di atas akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini sesuai dengan akad pada umumnya. Namun secara akad bagi hasil dalam hukum Islam, akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini lebih mirip dengan akad *muḍārabah*, sebab modal seluruhnya berasal dari pemilik kambing, sedangkan pemelihara yang mengelolanya.

4. Objek Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing

Menurut Bapak Kirno, Bapak Sudarto, yang dijadikan objek akad dalam akad bagi hasil ini adalah kambing betina dengan umur 1 tahun lebih. Begitupun dengan pendapat Bapak Rahidi bahwa yang dijadikan objek dalam akad adalah kambing betina. Selaras dengan pendapat Derajat, dan Ibu Warsini, bahwa objek akad bagi hasil ini berupa kambing betina. Sedangkan umurnya 2 tahun tambahnya. Begitupun dengan Bapak Wastap, Bapak Seger, yang berpendapat bahwa objek akad ini umumnya betina dengan umur 2 tahun, sebab mudah dikembangkan. Hampir sama dengan pendapat Bapak Gunawan bahwa yang dijadikan objek berupa kambing betina. Hanya saja untuk umur kambing tersebut, menurutnya tergantung perjanjian ada yang berumur 8 bulan, ada juga umur di atasnya. Sebagaimana ungkap Bapak Gunawan bahwa “Umur kambing itu tergantung perjanjian, seandainya baru 8 bulan, buat perjanjian Kambing berumur 8 bulan maka anak kesatu dan kedua untuk menggaduh dan yang ketiga untuk yang punya”. Hal yang sama diungkapkan Bapak Syarif bahwa

objek yang dijadikan akad adalah kambing betina, sedangkan umur kambingnya tidak ada ketentuan, tergantung kesepakatan, ada yang umur 2 tahun ataupun umur dibawahnya. Selanjutnya Bapak Warjo berpendapat bahwa objek dalam akad ini berupa kambing betina dengan umur sekitar 1 tahun lebih.

Tampaknya, jika ditemukan dengan hasil observasi, pendapat-pendapat di atas memang benar, sebab kambing yang dijadikan objek akad adalah kambing betina. Hal ini dapat peneliti lihat langsung bahwa kambing yang dipelihara oleh adalah kambing betina yang terus dikembangbiakan oleh pemelihara.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa objek akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini berupa kambing betina dengan usia yang berbeda ada 8 bulan, 1 tahun lebih dan 2 tahun. Perlu di garis bawahi bahwa perbedaan usia objek tersebut, berkaitan dengan pembagian hasil dari pada akad tersebut. Sebagaimana ungkapan Bapak Gunawan bahwa kambing yang berumur 8 bulan bagi hasilnya yakni 2 anak kambing untuk pemelihara dan 1 anak kambing untuk pemilik. Sedangkan, untuk usia 1 tahun lebih dan 2 tahun tetap bagi 1 anak untuk pemelihara dan 1 anak lagi untuk pemilik.

Menurut Anwar tidak semua benda dapat dijadikan objek akad. Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang olehnya akad dibuat dan menimbulkan akibat-akibat hukum. Sehingga berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kambing yang dijadikan

objek akad adalah kambing yang berjenis kelamin betina sedangkan usianya pun bervariasi ada yang 8 bulan, 1 tahun lebih bahkan 2 tahun.

Terkait dengan objek akad, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada objek akad yaitu:

- a. Objek akad harus ada saat berlangsungnya akad tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan dalam perut induknya dan sebagainya.⁸⁴ Artinya, saat berlangsungnya akad maka objek akad harus ada ditempat akad dan dapat dirasakan panca indra manusia. Pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing, kambing betina yang dijadikan objek akad sudah ada saat berlangsungnya akad, selain itu juga usia tersebut sudah diberitahukan oleh pemiliknya kepada pemelihara.
- b. Objek akad tersebut harus baik jenisnya, cara memperolehnya, dan penggunaannya. Secara sederhana kambing betina yang dijadikan objek akad bagi hasil sudah tentu baik jenisnya artinya kambing tersebut tidak dalam keadaan sakit saat berlangsungnya akad. Kambing tersebut juga merupakan benar-benar milik si pemilik bukan milik orang lain atau bahkan hasil curian sehingga objek tersebut baik cara memperolehnya, dan kambing tersebut digunakan sebagai objek akad sebab ia menjadi modal dalam pengelolaan usaha bagi hasil pemeliharaan kambing, hal ini merupakan perbuatan baik untuk membantu orang lain.

⁸⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 190.

- c. Dapat diserahkan terimakan, pada prinsipnya para fuqaha menyatakan bahwa objek akad harus mampu diserahkan terimakan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Begitupun pada praktiknya akad bagi hasil pemeliharaan kambing bahwa kambing akan diserahkan secara langsung oleh pemilik kepada pemelihara untuk dirawat dengan baik.
- d. Objek akad harus jelas dan dikenali berarti objek tersebut harus benar-benar diketahui oleh pihak yang berakad, baik itu jenisnya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Begitupun objek pada akad bagi hasil ini diketahui dan dikenali dengan jelas bahwa kambing itu berjenis kelamin betina dan umurnya pun sudah jelas ada yang usia 8 bulan, 1 tahun lebih dan 2 tahun sehingga memang dapat dikenali oleh para pihak yang berakad. Sebenarnya perbedaan usia kambing tersebut keterkaitan dengan kesepakatan bagi hasil pemeliharaan kambing, sebab bila kambing itu berusia 8 bulan maka bagi hasilnya 2 anak kambing untuk pemelihara dan 1 anak kambing untuk pemilik sebagaimana diungkapkan Bapak Gunawan, sedangkan untuk usia 1 tahun lebih dan 2 tahun, bagi hasilnya 1 ekor dan 1 ekor.
- e. Objek akad harus suci dan bukanlah benda yang najis untuk diakadkan. Pada praktiknya kambing yang dijadikan obyek akad bagi hasil ini tentunya merupakan benda yang suci, dan bukan merupakan benda yang najis

Pada konsepsi bagi hasil dalam Islam yang dikatakan objek akad adalah berupa modal. Modal tersebut memiliki syarat tersendiri, misal saja

dalam *muḍārabah* bahwa modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Sehingga, jika modal tersebut berbentuk barang maka tidak dibolehkan.⁸⁵ Artinya bila dikaitkan dengan bagi hasil pemeliharaan kambing yang objeknya bukan uang berarti akad tersebut tidak sah, namun menurut ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad *muḍārib* dan *ṣaḥībul māl*. Dengan demikian objek akad pada bagi hasil pemeliharaan kambing boleh walaupun pendapat sebagian kecil ulama. Terkait dengan modal ini juga, pada akad *muḍārabah*, modal sepenuhnya dari pihak pemodal.

Lain halnya dengan *musyārahah* bahwa modal itu disyaratkan harus diketahui dan ada pada saat transaksi dilakukan.⁸⁶ Begitupun dengan objek *muzārah* dan *mukhābarah* bahwa objeknya harus jelas dan menghasilkan.⁸⁷ Persyaratan ini sudah terpenuhi sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

Akhirnya, berdasarkan penjelasan persyaratan objek akad secara umum ini sudah tampak jelas bahwa objek akad bagi hasil pemeliharaan kambing sesuai dengan objek akad dalam perjanjian hukum Islam. Begitupun dengan persyaratan objek akad ini sesuai dengan konsepsi objek bagi hasil dalam hukum Islam baik objek akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *muzārah*, dan *mukhābarah*.

⁸⁵ Naf'an, *Pembiayaan musyārahah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

⁸⁶ Mardani, *Hukum Perikatan*, hlm. 221.

⁸⁷ M. Al Hasan, *Transaksi Islam*, hlm, 276.

5. Tanggung Jawab Setelah Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing

Menurut Bapak Kirno, tanggung jawab setelah akad yang ia lakukan terkait dengan pemeliharaan yang baik terhadap kambing. Setiap harinya ia mencari rumput pakan kambing sebanyak 2 kali sehari. Tambahnya, untuk pemberian minum kambing dicampur dengan garam dan bila sore hari ia harus menyalakan api pengusir nyamuk. Ia juga bertanggung jawab atas perkawinan kambing bila sudah waktu perkawinan kambing ungapnya.⁸⁸

Pendapat yang hampir serupa bahwa Bapak Sudarto menyatakan tanggung jawab yang ia lakukan adalah membersihkan kandang kambing setiap harinya, pencarian rumput dan pemberian makan dilakukannya sebanyak 3 kali sehari. Sama halnya dengan Bapak Kirno bahwa setiap sore akan dinyalakan api pengusir nyamuk, hanya saja Bapak Sudarto menyelipkan bekas padi agar asap lebih banyak. Untuk perkawinan sama halnya dengan Bapak Kirno, ia bertanggung jawab mengawinkan dengan kambing jantan orang lain.

Menurut Bapak Rahidi, tanggung jawab yang ia lakukan pertamanya ia akan membuat kandang kambing dengan biaya sama-sama setengah dengan pemilik kambing. Lanjutnya, untuk pencarian rumput ia memiliki peraturan sendiri yakni setiap pagi dan sore, dimana rumput yang dicari berasal dari rumput liar dan rumput tanamannya sendiri, selanjutnya ia juga memberikan minuman khusus kepada kambing dan pemberian vitamin setiap 6 bulan sekali. Setiap malam ia juga menghidupkan parapen untuk

⁸⁸ Kirno (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 4 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB.

pengusir nyamuk. Apabila masa pengkawainan ia akan membawa kambingnya ke kambing jantan punya orang. Terakhir, di masa kambing melahirkan, untuk anak pertama ia harus menemani kambing agar anaknya tidak terjejak induknya. Bapak Derajat juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa tanggung jawabnya berawal dari membuat kandang terlebih dahulu, untuk makannya ia mencari rumput liar secara teratur, dengan pemberian pola makan 3 kali sehari. Lanjutnya, untuk pemberian minumnya sehari sekali dengan campuran garam.⁸⁹

Kemudian supaya sehat setiap malam ia menyalakan api. Untuk perkawinan ia membawa kambing ke tempat orang lain yang mempunyai kambing jantan. Ibu Warsini juga menyatakan bahwa tanggung jawabnya yaitu membuat kandang, hanya saja menurutnya seandainya kambingnya lebih dari satu ia akan meminta bantuan bahan material kepada si pemlik kambing, tetapi ia yang mengerjakan pembuatan kandang. Lanjutnya, untuk mencari makannya biasanya sehari di lahan sendiri dan sehari lagi rumput liar agar kambingnya tidak bosan, dengan pola makan 3 kali sehari. Kemudian untuk minumnya diberi minuman khusus yakni air garam dan jamu (telur atau tamulawak). Ia juga mengatakan perkawinan merupakan tanggung jawabnya.

⁸⁹ Derajat (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

Sama halnya dengan Bapak Rahidi, ia juga akan menemani kambing pada masa lahiran, sebab ditakutkan akan memakan tembuni anaknya, yang akhirnya akan menjadi penyakit.⁹⁰

Pemilik sendiri tanggung jawabnya, menurut Bapak Wastap adalah memberikan biaya pembuatan kandang sebesar 70 % untuk pembelian bahannya. Tambahnya, setiap satu atau dua bulan sekali ia akan memantau kesehatan kambing.⁹¹

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa tanggung jawab dari pada pihak pemelihara lebih banyak terkait dengan pemeliharaan kambing, seperti memberi makan kambing secara teratur, mencari pakan kambing berupa rumput tiap harinya yang dilakukan setiap pagi dan sore, tak kalah pentingnya setiap senja mereka selalu menyalakan api pengusir nyamuk.

Sudah menjadi hal yang wajar apabila setiap akad yang dilakukan melahirkan suatu tanggung jawab sebagai implikasi hukum bagi para pihaknya, sebagaimana dinyatakan Syafii bahwa “akad adalah keterkaitan antara keinginan keduabelah pihak yang dibenarkan oleh syara dan akan menimbulkan implikasi hukum.⁹² Implikasi hukum inilah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab para pihak selama dan setelah terlaksananya akad, begitupun terhadap para pihak yang melakukan akad bagi hasil pemeliharaan kambing.

Sebagaimana diketahui pada akad yang dijalankan para pihak, pada akad ini ada amanah berupa objek akad yang harus dilaksanakan dengan

⁹⁰ Rahidi (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.

⁹¹ Wastap (Pemilik Kambing), Wawancara, Tegal, 6 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

⁹² Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 45.

penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Asas amanah ini berarti bahwa masing-masing pihak harus beritikad baik dengan pihak lainnya dan tidak boleh mengeksploitasi ketidakadilan diantara mereka. Dalam konsepsi *mudharabah* prinsip amanah ini merupakan masalah kepercayaan dari pihak pemodal adalah unsur penentu terjadinya akad, sebab jika tidak ada unsur kepercayaan maka tidak akan terjadi akad *mudharabah*. Sehingga kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.⁹³ Prinsip kehati-hatian juga harus dimiliki oleh pengelola, sebab bila ia tidak memiliki sikap hati-hati, maka usahanya bisa mengalami kerugian, di samping akan mengalami kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, daya upaya, ia juga akan kehilangan kepercayaan.⁹⁴ Oleh karena itu sikap amanah dan kehati-hatian ini harus dimiliki oleh para pihak pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing.

Sebenarnya sikap amanah dan kehati-hatian ini sudah dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad bagi hasil pemeliharaan kambing sebab mereka bertanggung jawab atas kewajibannya. Sebagaimana paparan data di atas maka ada beberapa tanggung jawab para pihak selama masa pemeliharaan kambing, diantaranya:

Pertama, membuat kandang kambing. Pembuatan kandang kambing ini memang dilakukan oleh si pemelihara sebagaimana ungkapan Ibu Warsini, Bapak Derajat dan Bapak Rahidi, namun untuk bahan-bahan pembuatan kandang berasal dari keduabelah pihak, baik itu setengah biaya

⁹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 91.

⁹⁴ Neneg Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 79.

dari pemilik dan setengah biaya lagi dari pemelihara, tetapi ada juga 70 % dari pemilik dan 30 % dari pemelihara sebagaimana ungkapan Bapak Wastap. Bentuk pembiayaan seperti ini disebabkan karena akad yang dilakukan para pihak adalah akad kerja sama bagi hasil yang sifatnya seperti tolong menolong, hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa kerja sama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang diperintahkan oleh agama Islam selama tidak dalam dosa dan permusuhan.⁹⁵ Sehingga dalam pembiayaan pembuatan kandang sebagai bagian dari pendukung terlaksananya akad bagi hasil pemeliharaan kambing merupakan hal yang wajar dilakukan, sebab bagian dari pada usaha untuk mendapatkan hasil dari pada pelaksanaan akad tersebut.

Kedua, membersihkan kandang sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sudarto, Ibu Warsini, dan Bapak Rahidi. Kebersihan kandang sangat perlu diperhatikan dan harus dijaganya semaksimal mungkin agar tercipta suasana yang nyaman, bersih, sehat, aman dan terjaga, sebab hal ini dapat menunjang produktifitas dan kualitas tidak hanya untuk kandang semata, tetapi ternak dan lingkungan disekitarnya.⁹⁶ Pembersihan kandang ini tidak lain bertujuan agar kambing sehat dan terhindar dari berbagai penyakit sehingga kambing dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pemilik dan pemelihara kambing tersebut.

⁹⁵ Amir Syarifuddi, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 239.

⁹⁶ Pusat Kesehatan Hewan, "Info Kesehatan Hewan: Kenersihan Kandang dan Ternak, dan Management Kandang Ternak", pus-keswan.blogspot.com, diakses 12 September 2023.

Ketiga, memberi makan secara teratur dan memberi minum yang sehat. Pemelihara dalam memberi makan kambing secara teratur yaitu 3 kali sehari sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kirno, Bapak Sudarto, Bapak Rahidi, Bapak Derajat, dan Ibu Warsini, hal ini merupakan kebiasaan dari pemelihara yang dilakukan terhadap pemberian makan kambing. Sedangkan terkait dengan pemberian minuman yang sehat biasanya pemelihara kambing mencampurkan air minum kambing dengan garam. Sebagaimana garam sangat diperlukan oleh hewan. Pemelihara harus menyediakan garam di kandang setiap saat sehingga hewan dapat menjilatnya, sebab mineral seperti garam tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh ternak, akan tetapi di dapat dari pakan seperti hijauan yang dimakan ternak. Jika pakan yang makan ternak sedikit mengandung mineral atau bahkan tidak mengandung mineral, sehingga ternak mengalami kekurangan mineral, maka pertumbuhan ternak akan terhambat yang berefek kepada terganggunya proses reproduksi dan produksi ternak tersebut.

Keempat, menjaga kesehatan kambing sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kirno, Bapak Sudarto, Bapak Rahidi, Bapak Derajat, dan Ibu Warsini. Menjaga kesehatan kambing yang dilakukan para pihak dalam pemeliharaan kambing ini terdiri dari menyalakan api setiap malam tidak lain untuk mengusir nyamuk sehingga kambing tidak terkena penyakit, memberi pakan tambahan seperti jamu dan tamulawak, memberikan vitamin untuk kambingnya sendiri.

Kelima, mengawinkan kambing dan menjaga kambing saat melahirkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemelihara akan mengawinkan kambing apabila sudah ada tanda-tanda kambing minta dikawinkan, adapun kambing dikawinkan biasanya ke tempat kambing jantan milik orang lain sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kirno, Bapak Sudarto, Bapak Rahidi, Bapak Derajat, dan Ibu Warsini. Sedangkan terkait dengan menjaga kambing yang melahirkan dilakukan untuk kelahiran kambing yang pertama kalinya sebab kambing tidak memiliki pengalaman, ditakutkan kambing akan menjejak anaknya atau bahkan memakan tembuni anaknya yang bisa jadi penyakit bagi induknya itu sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Warsini dan Bapak Rahidi.

Akhirnya dengan terlaksananya tanggung jawab ini berarti pihak pengelola sudah melaksanakan amanahnya sebagai wujud akibat hukum dari pada akad yang dilaksanakannya, sehingga tanggung jawab ini sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan hukum Islam, yakni beritikad baik terhadap objek sebagai harta titipan tersebut.

6. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing

a. Pembagian Keuntungan

Menurut Bapak Kirno, pembagian keuntungan akad bagi hasil pemeliharaan kambing berupa pembagian anaknya dengan catatan apabila induk kambing sudah memiliki 2 anak, maka 1 untuk dia dan 1

lagi untuk pemilik.⁹⁷ Begitupun dengan pernyataan Bapak Sudarto, keuntungannya didapatkan apabila beranak 2 maka 1 untuk ia dan 1 untuk pemilik kambing. Tambahnya, apabila beranak 3, bisa saja ketiga anak itu untuk pemilik, tetapi induknya untuk dia, namun hal ini harus dibicarakan lagi olehnya dengan pihak pemilik, sebagaimana pernyataan Bapak Sudarto bahwa: “Keuntungannya seandainya beranak 2, satu-satu artinya satu untuk saya dan satu untuk pemilik kambing, tapi kalau beranak 3 bisa juga 3 anak untuk pemilik dan induknya untuk saya, tapi harus dibicarakan lagi”.⁹⁸

Menurut Bapak Warjo, pembagian keuntungan berupa pembagian anaknya, dengan ketentuan apabila beranak 2 maka bagi rata, 1 untuk pemelihara dan 1 untuk pemilik. Sama halnya dengan Bapak Sudarto yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan dapat terjadi apabila sudah beranak 2 maka anaknya yang akan dibagi yakni 1 untuk pemelihara dan 1 untuk yang punya.⁹⁹ Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Bapak Derajat, pembagian keuntungan apabila sudah beranak 2 dibagi sama-sama satu. Berbeda dengan pendapat Ibu Warsini, pembagian keuntungan secara umum dapat terjadi apabila kambingnya sudah beranak 2 maka dibagi 1 untuk pemelihara dan satu lagi untuk pemilik kambing, namun untuk kambing yang masih muda, bagi hasilnya yakni 2 ekor anak kambing untuk pemelihara dan 1 untuk pemilik, tetapi tetap ada pembicaraan di awal. Sebagaimana

⁹⁷ Kirno (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 4 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB.

⁹⁸ Sudarto (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.

⁹⁹ Warjo (Pemilik Kambing), Wawancara, Tegal, 6 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

perkataannya bahwa: “Keuntungan sebagaimana seperti tadi, dibagi anaknya sama rata, bila anaknya 2 dibagi satu satu, tapi kalau kambingnya muda, umpamanya usia 8 bulan 2 anak kambing untuk kita dan 1 anak kambing untuk yang punya”.¹⁰⁰

Sedangkan, ungkapan pemodal Bapak Wastap yang menyatakan bahwa pembagiannya bagi anaknya artinya anak pertama biasanya untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuknya. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa pembagian keuntungan berupa anak kambing dan lebih umum dilakukan masyarakat adalah pembagian secara rata yakni 1 anak kambing untuk pemelihara dan 1 anak lagi untuk pemilik, sebab usia yang kambing yang dijadikan objek akad banyak berusia 1 tahun lebih dan 2 tahun, hal ini dikarenakan lebih cepat menghasilkan bagi para pemelihara.

Pembagian keuntungan merupakan salah satu ciri khas dari pada kerja sama yang berbasis bagi hasil sebagaimana dinyatakan oleh Ascarya “bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati diawal.”¹⁰¹ Oleh karena itu pembagian hasil ini akan terjadi apabila terlebih dahulu terjadi akad yang disepakati kedua belah pihak. Pembagian keuntungan bagi hasil pemeliharaan kambing yang dipaparkan di atas merupakan pembagian yang sesuai berdasarkan nisbah yang disepakati diawal dalam akad yakni dibagi anaknya, bila sudah memiliki anak 2, maka anak pertama

¹⁰⁰ Derajat dan Warsini (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

¹⁰¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 26.

untuk pemelihara sedangkan anak kedua untuk pemilik kambing. Sehingga pembagian keuntungan ini tidak semata-mata dilakukan secara bebas tetapi memang sudah disepakati kedua belah pihak melalui akad atau perjanjian.

Agama Islam juga mengharuskan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian para pihak diambil dari keuntungan seperti setengah, sepertiga atau seperempat.¹⁰² Begitupun dalam praktik akad pemeliharaan kambing ini pembagian keuntungan sudah sangat jelas sebagai mana paparan data di atas bahwa umumnya keuntungan dibagi apabila kambing beranak 2 akan dibagi rata yakni 1 ekor anak kambing untuk pemelihara dan 1 ekor lagi untuk pemilik kambing, tetapi ada juga bagi hasil dengan perhitungan 2 ekor anak kambing untuk pemelihara, dan 1 ekor anak kambing untuk pemilik apabila induk kambing yang dipelihara berusia 8 bulan. Selain itu ada pula bagi hasil induk kambing untuk pemelihara dan 3 ekor anak kambing untuk pemilik tetapi harus ada pembicaraan terlebih dahulu. Pembagian keuntungan ini memang jelas sudah diungkapkan saat terjadinya akad diantara kedua belah pihak.

Secara sederhana pembagian keuntungan seperti ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan para pihak. Pada asas kemaslahatan menunjukkan bahwa akad yang dibuat para pihak bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi para pihak dan tidak menimbulkan

¹⁰² Naf'an, *Pembiayaan*, hlm. 117.

kerugian atau memberatkan. Pembagian keuntungan berupa anak kambing dalam akad bagi hasil ini tidak lain adalah kesepakatan yang berbasis kemaslahatan, sebab dengan pembagian keuntungan tersebut akan membuat seseorang yang belum mempunyai kambing akan memiliki kambing. Pada asas konsensualisme bahwa akad dilaksanakan agar terjadinya timbal balik antar pihak.¹⁰³ Pembagian keuntungan seperti ini berarti bentuk timbal balik dari pada pemilik kepada pemelihara yang sudah melakukan perawatan kambingnya dengan baik. Akhirnya, pembagian keuntungan yang harus jelas menurut hukum Islam sudah terpenuhi oleh pembagian keuntungan pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing yaitu pada akad ini dibagi anak kambingnya, yakni satu sama satu, dan pembagian brupa 2 ekor anak kambing untuk pemelihara dan 1 ekor untuk pemilik karna kambing berusia muda inipun sebelumnya harus diperjanjikan pembagiannya. Sekalipun pada praktiknya ada pembagian 3 ekor anak kambing untuk pemilik, dan induknya untuk pemelihara, namun pembagian seperti ini harus ada kesepakatan lagi diantara keduabelah pihak.

b. Kerugian

Menurut Bapak Kirno, kerugian disebabkan mati biasanya dilimpahkan kepada dirinya. Tambahnya, ganti rugi tersebut berupa uang sekitar 1 juta. Ini dilakukan dengan alasan agar pemelihara lebih hati-hati lagi seandainya memelihara kambing punya orang

¹⁰³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 90.

dikemudian hari, selain itu pelimpahan kerugian tersebut merupakan kebiasaan di masyarakat Desa Karang Jongkeng. Sebagaimana ungkapan Bapak Kirno bahwa “kalau kerugian tergantung masalahnya, kalau rugi gara-gara mati dilimpahkan ke kita, kita mengganti duit 1 jutaan, alasannya supaya kita lebih hati-hati lagi, kebiasaan juga seperti itu.

Lebih lanjut Bapak Kirno menyatakan bahwa “Yah, masih mending mengganti uang segitu, dari pada ganti rugi semuanya, seharga kaya satu kambing” sama halnya dengan pendapat Bapak Warjo, apabila terjadi rugi, biasanya ia meminta ganti rugi berupa uang kisaran 1 sampai 1,5 juta. Tambahnya, hal ini kebiasaan di masyarakat, selain itu agar pemelihara lebih hati-hati juga. Lanjutnya, walaupun ganti rugi ini tidak ada dibicarakan diawal perjanjian, tetapi sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Hampir serupa dengan pendapat Bapak Sudarto, apabila kambingnya mati kebiasaannya diganti dengan uang. Hanya saja menurut Bapak Sudarto, ganti rugi tersebut seharga kambing dibagi dua, misalnya harga kambing 2 juta maka ganti ruginya 1 juta. Bapak Sudarto juga mengatakan bahwa “Tidak apa-apa diganti uang seperti itu”.

Begitupun dengan Bapak Rahidi, walaupun ia tidak pernah mengalami kambing mati, tetapi ia mengetahui bahwa temannya pernah mengalami kambing mati, sehingga harus mengganti kerugian berupa uang. Tambahnya, jumlah uang itu apabila kambing seharga 2 juta maka

ganti kerugiannya berarti sekitar 1 jutaan, ia berdalih bahwa itu kebiasaan yang terjadi di kalangan pemilik dan pemelihara kambing. Kemudian menurut Bapak Derajat, untuk kambing mati, ia tidak pernah mengalami, hanya saja ia menegaskan bahwa kerugian kami yang menanggung, karna sudah kebiasaan. Berbeda dengan pendapat Bapak Wastap, untuk kerugian ia tidak melimpahkan kepada pemelihara, sebab ia memperhatikan pemelihara bahwa mereka capek memelihara kambing. Hanya saja menurutnya, hal pelimpahan kerugian merupakan kebiasaan masyarakat. Sebagaimana pernyataan Bapak Wastap bahwa: Untuk kerugian saya tidak melimpahkan ke penggaduh, olehnya kita kekeluargaan.

Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan saat dilaksanakannya akad baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, begitupun keseimbangan dalam memikul risiko. Sebagaimana, asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, pada konsepnya yang menanggung risiko hanyalah peminjam atas kerugian usaha yang terjadi, sedangkan pemodal bebas dari risiko sama sekali dan mendapat prosentase tertentu meskipun mengalami kerugian.

Pada dasarnya prinsip keseimbangan ini menyatakan bahwa bila terjadi kerugian maka harus ditanggung bersama secara adil sebab keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para

pihak.¹⁰⁴ Pada asas ini para pihak harus mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan yang tepat agar salah satu pihak tidak merasa dizalimi karena ketetapan yang dianggap berat sebelah. Kesepakatan ini harus dilihat dari proporsi dan kontribusi dari pada masing-masing pihak. Misalnya, kerja sama membuka usaha dagang antara A dan B dengan penyertaan modal A sebesar 60 % dan B 40 %, tetapi untuk pengelolaan B yang melakukan, maka pembagian keuntungan dapat dilakukan untuk A sebesar 50 % dan B sebesar 50 %, hal ini menunjukkan keadilan sebab pada dasarnya 10 % dari pada keuntungan sebagai dari pada upah B dalam melakukan pengelolaan.

Pada faktanya berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian kerugian dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng memang dilimpahkan kepada di pemelihara, adapun ganti rugi itu berupa uang dengan besaran kisaran 1 juta. Hal ini dilakukan karena kebiasaan masyarakat tersebut seperti itu, selain itu mereka juga memaklumi keadaan seperti itu. Padahal dalam Islam, suatu akad kerja sama misal *muḍarabah* sepenuhnya kerugian ditanggung oleh si pemodal.¹⁰⁵

Agaknya pembagian kerugian tersebut tidak sesuai dengan prinsip *muḍarabah* yang menyatakan dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pemodal, kecuali sebab kelalaian dan kecurangan pengelola, sedangkan pengelola

¹⁰⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 90.

¹⁰⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 95.

menanggung kerugian non-finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya¹⁰⁶ Antonio juga menyatakan apabila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹⁰⁷ Selaras dengan ungkapan Mardani, kerugian jika ada ditanggung oleh pemodal, bila kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengelola.¹⁰⁸

Faktanya setelah akad dilaksanakan pihak pemelihara bertanggung jawab penuh mulai dari pembuatan kandang, hingga masa melahirkan, sehingga mereka tidak lalai terhadap tanggung jawabnya. Kerugian akibat kambing mati itu diluar kendali dari pada pemelihara, sebab para pemelihara sudah melakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga pelimpahan kerugian terhadap pengelola sebagaimana dinyatakan sebelumnya tidak sesuai dengan prinsip pembagian akad *mudharabah*, sebab pemelihara sudah mengalami kerugian nonfinansial, sedangkan finansial seharusnya ditanggung oleh pemilik kambing.

Terkait dengan *musyarakah* sendiri menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersamaan. Sebagaimana, akad *musyarakah* yang merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Selaras dengan ungkapan Antonio bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja

¹⁰⁶ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah*, hlm. 79.

¹⁰⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 95.

¹⁰⁸ Mardani, *Hukum Perikatan*, hlm. 195.

sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kerugian, para ahli hukum sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai porsi investasinya.¹⁰⁹ Artinya, kerugian akan ditanggung bersama sesuai modal kedua belah pihak juga, sedangkan pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng pada kerugian tidak ditanggung secara bersama melainkan dilimpahkan kepada pemelihara. Sehingga tampak pembagian kerugian pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing tersebut berbeda dengan pembagian kerugian *musyarakah*.

Terkait dengan pembagian kerugian ini sebenarnya harus dilihat dari kerelaan antar pihak. Sebab dalam sebuah transaksi muamalah yang menjadi dasar utamanya adalah keridhaan diantara kedua belah pihak, sebagaimana Firman Allah dalam surat Annisa Ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹⁰

Terkait dengan pelimpahan kerugian yang disebutkan sebelumnya, untuk mengetahui apakah ia didasari atas keridhaan atau tidak, maka dalam hukum perjanjian Islam ada beberapa prinsip yang harus

¹⁰⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 90.

¹¹⁰ Q.S. An-Nissa (4): 29.

diperhatikan sebagai bentuk keridhaan orang yang berakad, diantaranya Prinsip tidak ada paksaan, Prinsip Keseimbangan, Prinsip Keadilan.¹¹¹

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelimpahan kerugian kepada pemelihara kambing di Desa Karang Jongkeng sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat serta pelimpahan kerugian ini memiliki tujuan yang jelas yaitu agar pemelihara kambing tidak semena-mena dalam memelihara kambing. Hal ini sesuai dengan teori ushul fikih yakni *sadd adz-dzari'ah* yang artinya memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Jadi pelimpahan kerugian dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Dan Ganti Rugi Dalam Pemeliharaan Kambing Di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal

1. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Dan Ganti Rugi Dalam Pemeliharaan Kambing

Menurut Bapak Kirno, akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis, sebagaimana Bapak Kirno, menyatakan “perjanjiannya secara bicara saja, tidak secara tertulis”. Tambahnya pembicaraan dari akad tersebut berupa perintah pemelihara kambing untuk memelihara kambingnya dengan perjanjian bagi hasil anak kambing sama rata yakni anak pertama untuk pemelihara dan anak

¹¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 90.

kedua untuk pemilik, jikalau sudah beranak dua. Lanjutnya, akad tersebut dilakukan di rumahnya, sebab pemilik kambing yang menghampiri ke rumahnya.¹¹² Pernyataan hampir sama dengan Bapak Rahidi menyatakan bahwa akad yang dilakukan secara lisan. Ungkapan dari akad tersebut berupa perintah pemeliharaan kambing kepadanya dengan perjanjian bagi anaknya secara rata. Sejalan dengan pendapat Bapak Derajat yang juga menyatakan akad dilakukan secara lisan dengan ungkapan perintah pemeliharaan kambing dengan kesepakatan bagi hasil anaknya yakni sama-sama satu bila sudah beranak dua.¹¹³ Akadnya pun dilakukan di rumahnya. Begitupun dengan pernyataan Bapak Sudarto bahwa akad dilakukan secara lisan, dan ungapannya pun sama dengan yang diutarakan ketiga sumber sebelumnya, begitupun untuk tempat dilaksanakan akad yakni di rumahnya.¹¹⁴ Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Ibu Warsini, hanya saja menurutnya akad tersebut dapat dilakukan di rumahnya ataupun di rumah pemilik.¹¹⁵

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh pemilik kambing sebagaimana pendapat Bapak Wastap, Bapak Seger, Bapak Warjo bahwa akad dilakukan secara lisan. Tambahnya, pembicaraan dalam akad itu berupa permintaanya kepada pemelihara untuk memelihara kambingnya dengan perjanjian bagi hasil anaknya kelak, jika sudah beranak dua. Sebagaimana pernyataannya bahwa “pembicaraan dalam perjanjiannya,

¹¹² Kirno (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 4 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB.

¹¹³ Derajat (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

¹¹⁴ Sudarto (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.

¹¹⁵ Warsini (Peternak Kambing), Wawancara, Tegal, 5 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

meminta mengaduhkan kambing, nanti dibagi dua, dibagi rata”. Tempat pelaksanaannya pun di rumah pemelihara ujarnya.¹¹⁶ Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Bapak Syarif dan Bapak Gunawan bahwa akad dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan, sedangkan untuk ungkapan dari akad tersebut sama halnya dengan pendapat Bapak Wastap, Bapak Seger, Bapak Warjo, hanya saja untuk tempat pelaksanaan akad umumnya dilakukan di rumah pemelihara, tetapi bisa juga di rumah pemilik kambing.¹¹⁷

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa:

- a. Akad dilakukan secara lisan
- b. Isi akad berupa bagi hasil pemeliharaan kambing yakni anak kambing pertama untuk pemelihara, dan anak kambing kedua untuk pemilik.
- c. Tempat pelaksanaan akad umumnya dilakukan di rumah pemelihara, tetapi bisa juga di rumah pemilik. Jika dilihat dari paparan data di atas bahwa akad yang dilakukan termasuk dalam akad atau perjanjian lisan

Sebagaimana diungkapkan oleh semua pendapat di atas. Menurut Salim perjanjian lisan adalah perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan antar pihak.¹¹⁸ Perjanjian lisan juga hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian tambahannya. Selain akad yang dilakukan para pihak secara lisan, pada paparan data di atas ciri khas dari perjanjian

¹¹⁶ Wastap, Seger, dan Warjo (Pemilik Kambing), Wawancara, Tegal, 6 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB.

¹¹⁷ Gunawan dan Syarif (Pemilik Kambing), Wawancara, Tegal, 6 Agustus 2023, pukul 16.00 WB.

¹¹⁸ Salim, *Hukum Kontrak*, hlm. 5.

yang dilakukan adalah adanya kepercayaan sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syarif dan Bapak Gunawan yang menyatakan “atas dasar kepercayaan” maka jelaslah akad yang dilakukan tersebut termasuk pada perjanjian secara lisan.

Terkait dengan dasar kepercayaan tersebut, dalam Islam ada perjanjian amanah. Menurut Anwar perjanjian amanah merupakan perjanjian dimana salah satu pihak bergantung kepada informasi yang jujur dari pihak lainnya.¹¹⁹ Akad yang dilakukan para pihak dalam akad bagi hasil pemeliharaan kambing bisa dikategorikan sebagai perjanjian amanah pula, sebab pihak pemilik kambing memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap pengelolaan kambing dengan baik dan jujur, baik terkait dengan pemeliharaan maupun hasil yang akan didapatkan.

Meskipun akad bagi hasil ini dilakukan secara lisan, tetapi ia akan terus mengikat para pihak, sebagaimana dinyatakan bahwa akad mengandung asas janji itu mengikat artinya janji itu mengikat kedua belah pihak dan wajib dipenuhi. Dengan demikian, para pihak akan berkewajiban memenuhi apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya dari pada apa yang disepakati saat terjadinya akad.

Kemudian dalam melakukan akad tentu ada isi atau ungkapan yang diinginkan oleh para pihak, begitupun dengan akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini ada isi atau ungkapan yang diucapkan para pihak. Terkait dengan isi akad, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat dikategori

¹¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 92.

sebagai akad, sebagaimana menurut Anwar akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. Tambahnya, *ijab* adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh pihak lainnya sebagai jawaban dari tawaran pihak pertama.¹²⁰ Sejalan dengan ungkapan Djuwaini yang menyatakan “akad adalah keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh *syara* dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.¹²¹ Pernyataan yang sama juga dinyatakan Syaffi bahwa “akad adalah keterkaitan antara keinginan keduabelah pihak yang dibenarkan oleh *syara* dan akan menimbulkan implikasi hukum.”

Faktanya praktik bagi hasil pelaksanaan kambing tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada keinginan kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama. Kehendak kedua belah pihak dapat dilihat pada paparan di atas yang menyatakan bahwa pemilik menginginkan kambingnya dirawat oleh pemelihara dengan perjanjian bagi hasil, sedangkan pemelihara menyetujui akan bekerjasama bagi hasil tersebut, yang akhirnya muncullah implikasi hukum pemelihara akan bertanggung jawab atas pemeliharaan kambing sedangkan pemilik akan memberikan bagian pemelihara apabila kambing sudah beranak dua ekor.

Walaupun sepanjang sejarah Islam tidak ada secara khusus membahas masalah akad pemeliharaan kambing, tetapi Islam mengajarkan bahwa salah satu asas berakad adalah asas kebebasan berakad, sebagaimana

¹²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 68.

¹²¹ Djuwaini Dimyauddin, *Fiqih Muamalah*, hlm. 48.

Anwar menyatakan: kebebasan berakad merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesama jalan batil.¹²²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap orang bebas membuat jenis akad apa saja dengan ketentuan-ketentuan apa saja selama dilakukan sesuai syariat Islam, artinya akad bagi hasil pemeliharaan kambing juga merupakan kebebasan para pihak untuk melaksanakannya selama akad itu tidak menyimpang dari pada syariat Islam.

Kemudian terkait ungkapan atau isi dari pada akad di atas tidak lain adalah agar adanya tujuan yang jelas dari pada dilakukannya suatu akad. Kaidah umum dalam ajaran Islam bahwa setiap orang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan tidak dipaksa pasti memiliki tujuan yang mendorong melakukan perbuatan tersebut. Menurut Basyir tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Pernyataan tersebut berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad. Sehingga, tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut.¹²³

Sebagaimana akad *bai* bertujuan pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli dengan imbalan, akad *ijarah* bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan, dan lain sebagainya.

¹²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 64.

¹²³ Azar Basyir, *Asas Hukum*, hlm. 100.

Begitupun perkataan pada ungkapan dari akad bagi hasil pemeliharaan kambing pada paparan data di atas memiliki tujuan yang jelas yaitu perjanjian bagi hasil pemeliharaan kambing dimana pemelihara melakukan pemeliharaan kambing, bila kambing sudah mempunyai anak dua, maka anak pertama untuk pemelihara dan anak kedua untuk si pemilik sebagaimana diungkapkan oleh semua responden di atas.

Dari ungkapan sebagai tujuan ini, dapat diketahui bahwa akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini tergolong dalam akad bagi hasil. Diantara akad bagi hasil dalam Islam yaitu *muḍārabah*. *Muḍārabah* sendiri merupakan kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal, dan pihak lainnya sebagai pengelola.¹²⁴ Lebih lanjut Mardani menyatakan *muḍārabah* adalah kontrak atau perjanjian pemilik modal dan pengelola digunakan dengan aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pengelola dan pemodal.¹²⁵

Terkait dengan objek akad, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada objek akad yaitu:

- a. Objek akad harus ada saat berlangsungnya akad tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan dalam perut induknya dan sebagainya.¹²⁶ Artinya, saat berlangsungnya akad maka objek akad harus ada ditempat akad dan dapat dirasakan panca indra manusia. Pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing, kambing betina yang dijadikan objek akad sudah

¹²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 95.

¹²⁵ Mardani, *Hukum Perikatan*, hlm. 195.

¹²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 190.

ada saat berlangsungnya akad, selain itu juga usia tersebut sudah diberitahukan oleh pemiliknya kepada pemelihara.

- b. Objek akad tersebut harus baik jenisnya, cara memperolehnya, dan penggunaannya. Secara sederhana kambing betina yang dijadikan objek akad bagi hasil sudah tentu baik jenisnya artinya kambing tersebut tidak dalam keadaan sakit saat berlangsungnya akad. Kambing tersebut juga merupakan benar-benar milik si pemilik bukan milik orang lain atau bahkan hasil curian sehingga objek tersebut baik cara memperolehnya, dan kambing tersebut digunakan sebagai objek akad sebab ia menjadi modal dalam pengelolaan usaha bagi hasil pemeliharaan Kambing, hal ini merupakan perbuatan baik untuk membantu orang lain.
- c. Dapat diserahkan terimakan, pada prinsipnya para fuqaha menyatakan bahwa objek akad harus mampu diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Begitupun pada praktiknya akad bagi hasil pemeliharaan kambing bahwa kambing akan diserahkan secara langsung oleh pemilik kepada pemelihara untuk dirawat dengan baik.
- d. Objek akad harus jelas dan dikenali, berarti objek tersebut harus benar-benar diketahui oleh pihak yang berakad, baik itu jenisnya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Begitupun objek pada akad bagi hasil ini diketahui dan dikenali dengan jelas bahwa kambing itu berjenis kelamin betina dan umurnya pun sudah jelas ada yang usia 8 bulan, 1 tahun lebih dan 2 tahun sehingga memang dapat dikenali oleh para pihak yang berakad. Sebenarnya perbedaan usia kambing tersebut keterkaitan

dengan kesepakatan bagi hasil pemeliharaan kambing, sebab bila kambing itu berusia 8 bulan maka bagi hasilnya 2 anak kambing untuk pemelihara dan 1 anak kambing untuk pemilik sebagaimana diungkapkan Bapak Gunawan, sedangkan untuk usia 1 tahun lebih dan 2 tahun, bagi hasilnya 1 ekor dan 1 ekor.

- e. Objek akad haruslah suci dan bukanlah benda yang najis untuk diadakan. Pada praktiknya kambing yang dijadikan objek akad bagi hasil ini tentunya merupakan benda yang suci, dan bukan merupakan benda yang Najis.

Pada konsepsi bagi hasil dalam Islam yang dikatakan objek akad adalah berupa modal. Modal tersebut memiliki syarat tersendiri, misal saja dalam *muḍārabah* bahwa modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Sehingga, jika modal tersebut berbentuk barang maka tidak dibolehkan.¹²⁷ Artinya bila dikaitkan dengan bagi hasil pemeliharaan kambing yang objeknya bukan uang berarti akad tersebut tidak sah, namun menurut ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad *muḍārib* dan *ṣaḥībul māʾl*. Dengan demikian objek akad pada bagi hasil pemeliharaan kambing boleh walaupun pendapat sebagian kecil ulama. Terkait dengan modal ini juga, pada akad *muḍārabah* modal sepenuhnya dari pihak pemodal.

¹²⁷ Naf'an, *Pembiayaan*, hlm. 117.

a. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing Ditinjau dari Segi *Maṣlahah*

Berdasarkan paparan data sebelumnya, dilaksanakannya akad bagi hasil pemeliharaan kambing memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat Desa Karang Jongkeng terkhusus bagi para pelaku akad tersebut. Hal ini secara tidak langsung dapat dilihat dari alasan para pelaku melaksanakan akad ini, yakni sebagai pekerjaan tambahan, ingin memiliki kambing, dan sebagai tabungan atau simpanan yang sewaktu-waktu bisa dijual saat diperlukam. Selain itu pelaksanaan praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing tersebut juga dilakukan atas dasar sikap tolong menolong dan kekeluargaan diantara pihak. Sikap tolong menolong ini merupakan prinsip dari pada ajaran Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Segala bentuk kerja sama merupakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana pula praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong, sebab pada faktanya si pemelihara ingin memiliki kambing dan si pemilik kambing tidak ada kemampuan untuk memelihara kambing sedangkan ia menginginkan kambing yang dimilikinya menghasilkan atau produktif, sehingga salah satu cara agar

untuk memenuhi hal tersebut dengan dilaksanakannya kerja sama bagi hasil pemeliharaan kambing. Meskipun demikian, terlepas dari nilai kebaikan di atas, praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng terdapat pelimpahan kerugian berupa uang sekitar 1 sampai 1,5 juta kepada pemelihara sebagai akibat ganti rugi bila kambing mati.

Sebagaimana pelimpahan kerugian kepada pemelihara pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng kerugian 2 kali yakni kerugian finansial dan kerugian non-finansial, tetapi pelimpahan kerugian ini bukan berarti tanpa tujuan yang jelas, sebab memandang suatu permasalahan tidak hanya dilihat dari satu sisi saja tetapi perlu dilihat juga dari sisi lain. Faktanya pelimpahan kerugian tersebut dilakukan agar pemelihara lebih hati-hati dalam melakukan pemeliharaan kambing kedepannya sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kirno dan Bapak Kirno. Alasan seperti ini agaknya masuk akal sebab dengan alasan seperti ini akan memberikan dampak yang positif bagi pemelihara.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi cakupan nilai kebaikan dalam praktik akad tersebut sebagai wujud kemaslahatan dari akad tersebut diantaranya:

- 1) Praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini menjadi sumber tambahan mata pencaharian pemelihara

- 2) Bagi pemilik kambing ia merasa terbantu dalam melakukan pengelolaan kambingnya tersebut hingga menghasilkan
- 3) Praktik akad bagi hasil ini dapat dijadikan metode simpanan atau tabungan yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh para pihak
- 4) Selain itu penting pula dikemukakan bahwa dengan kegiatan bagi hasil ini akan menjadi pemerata pengembangbiakan ternak kambing sebab akibat dari kegiatan ini menjadikan orang yang tidak punya kambing menjadi punya kambing
- 5) Pelimpahan kerugian tidak lain untuk menjadikan pengelola lebih produktif jikalau melakukan kerja sama bagi hasil pemeliharaan kambing kedepannya.

Berdasarkan beberapa nilai kebaikan dari pada praktik akad bagi hasil ini, dapat diketahui bahwa akan meningkatkan perekonomian para pelaku bagi hasil tersebut, dengan demikian maka akad tersebut secara tidak langsung akan mensejahterakan pelakunya. Kesejahteraan sendiri dipandang sebagai keadaan yang baik, atau kondisi dimana orang-orang dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Secara luas kesejahteraan dipandang sebagai terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah dan batiniah.¹²⁸ Hanya saja dalam menurut peneliti kesejahteraan yang diraih bagi pemelihara dan pemilik

¹²⁸ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. III, no. 2, 2015, hlm. 383-384.

disini adalah dalam bidang perekonomian, sebab dilakukan akad ini akan menambah penghasilan para pihak.

Akhirnya berdasarkan uraian di atas akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini sudah mengandung makna kemaslahatan, sebab kemaslahatan sendiri diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Kemaslahatan juga harus mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Selain itu, ia juga harus menolak kerusakan.¹²⁹

Dengan demikian, bila kita lihat akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini, bagi para pihak banyak memberikan manfaat yakni meningkatkan perekonomian para pihak, sikap tolong menolong, dan meningkatkan rasa kehati-hatian pemelihara. Manfaat seperti ini dapat diterima secara akal sehat oleh para pihak, sehingga meraih manfaat ini sangat dianjurkan dari segi masalah. Selain itu, peneliti beranggapan bahwa menolak kemafsadatan dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing adalah bila tidak diterapkan pelimpahan kerugian bagi hasil pemeliharaan kambing ditakutkan adanya tindakan ketidaksihatihatian pengelolaan yang dilakukan pemelihara kambing kedepannya jikalau melakukan kerja sama tersebut lagi.

b. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing dilihat dari segi makna *urf*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, praktik akad bagi hasil dan pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng merupakan sistem kerja

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 220.

sama bagi hasil berupa anak kambing, bila kambing betina yang dijadikan objek akad telah beranak dua. Akad seperti ini merupakan akad yang sudah lama dan menjadi kebiasaan masyarakat Desa Karang Jongkeng khususnya bagi para pihak yang melakukan akad.

Tampaknya praktik akad ini sejalan dengan makna *urf*, sebab *urf* dapat diartikan dengan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹³⁰ Faktanya praktik akad bagi hasil di atas merupakan kebiasaan yang baik bahkan memiliki nilai tolong menolong sehingga kebiasaan tersebut dapat diterima secara akal sehat. Lebih-lebih pada praktiknya, di Desa Karang Jongkeng bila masyarakat ingin melakukan akad kerja sama pemeliharaan kambing selalu menggunakan perjanjian bagi hasil anak kambing, namun selepas dari hal di atas, praktik akad ini pada kenyataannya juga terdapat pelimpahan kerugian apabila kambing mati. Pelimpahan kerugian berupa uang kisaran 1 juta. Hanya saja pelimpahan kerugian tersebut, walaupun tidak diungkapkan saat terjadinya akad, tetapi hal itu merupakan kebiasaan dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing. Pelimpahan kerugian ini pula dilakukan dengan tujuan agar pemelihara lebih hati-hati dalam menjalankan tugas pemeliharaan kambing bila melakukan perjanjian bagi hasil kedepannya.

Akibatnya, perjanjian seperti ini terus menerus dilakukan masyarakat Desa Karang Jongkeng dalam melakukan kerja sama

¹³⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 153.

tersebut, dengan demikian praktik ini dapat dikategorikan sebagai *urf* sebab *urf* dipandang sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan dan perbuatan.¹³¹ Akhirnya, praktik akad bagi hasil ini sejalan dengan makna *urf*, sebab ia dipandang sebagai kebiasaan yang terus menerus dilakukan masyarakat Desa Karang Jongkeng.

c. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Kambing dilihat dari Cakupan '*Urf*'

Urf dari segi cakupannya terbagi menjadi *urf ām* dan *urf khāṣ*. Kedua *urf* ini, jika dikaitkan dengan akad bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng, maka ia termasuk ke dalam *urf khāṣ*. Menurut peneliti, akad ini termasuk ke dalam *urf khāṣ*, disebabkan cakupan akad ini hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu saja, sebagaimana kebiasaan akad bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng, maka pelakunya dilakukan oleh masyarakat Desa, terkhusus kelompok pemilik dan pemelihara kambing, hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan bahwa *urf khāṣ* merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.¹³²

Pada kenyataannya, praktik akad bagi hasil kambing ini tidak hanya dilakukan di Desa Karang Kongkeng, sebagaimana peneliti ketahui beberapa daerah juga melakukan bagi hasil seperti di Desa Kaliwadas, Desa Bedug dan Desa Grobog, namun demikian, bukan

¹³¹ Miftahul Arifin dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 146.

¹³² Suwatjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 150.

berarti akad bagi hasil ini termasuk ke dalam *urf ām*. Hal ini disebabkan, kebiasaan bagi hasil ini tidak serta merta ada di seluruh Indonesia apalagi dunia, sehingga tidak sejalan dengan makna *urf ām* yang menyatakan kebiasaan tersebut harus berlaku umum di mana-mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.

Alasan lain bahwa akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini sebagai *urf khāṣ*, peneliti beranggapan bahwa kebiasaan bagi hasil ini berbeda dengan daerah-daerah lain, sebab di Desa Karang Jongkeng, dalam pelimpahan kerugian, kebiasaannya di limpahkan kepada pemelihara, hal ini, sejauh peneliti ketahui berbeda dengan kebiasaan di daerah lain yang menyatakan bahwa kerugian ditanggung bersama, artinya, dari sini telah tampak bahwa terdapat perbedaan kebiasaan bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng dengan daerah lainnya. Berbeda dengan *urf ām* yang harus menyatakan kebiasaan itu harus sama di seluruh daerah, misalnya menganggukan kepala tanda menyetujui.¹³³ Kebiasaan seperti ini berlaku di semua daerah, sehingga ia termasuk ke dalam *urf ām*, sedangkan kebiasaan akad bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng, lebih-lebih terkait dengan kerugian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ia hanya berlaku di Desa Karang Jongkeng, sehingga ia termasuk dalam *urf khāṣ*.

2. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pemeliharaan Kambing

¹³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. hlm. 391.

a. Ganti Rugi Pemeliharaan Kambing dilihat dari Syarat-syarat *Urf*

Sekalipun dijelaskan sebelumnya bahwa akad bagi hasil pemeliharaan kambing sudah sejalan dengan makna *urf* tetapi untuk menetapkan hukumnya, perlu dilihat dari pada syarat *urf*, lebih-lebih terhadap pelimpahan kerugian dalam akad ini. Sehingga, dengan syarat *urf* tersebut apakah praktik akad ini termasuk sebagai *urf ṣahīh* atau bahkan *urf fāsid*?

Adapun untuk mengetahui apakah praktik ganti rugi ini termasuk *urf ṣahīh* atau *urf fāsid* sehingga dapat atau tidak dijadikan dalil atau tidak sebagai hukum apabila memenuhi syarat berikut:¹³⁴

- 1) *Urf* bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan.

Pada praktik ganti rugi pemeliharaan kambing ini sudah mengandung nilai kemaslahatan, diantaranya memberikan modal bagi pihak pengelola, membantu pemodal dalam mengelola kambingnya, menjadi sarana simpanan bagi para pihak, pemerataan pengembangbiakan kambing sebagai sumber pendapatan, dan pelimpahan kerugianpun bertujuan agar pemelihara lebih produktif dalam pengelolaannya.

- 2) *Urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

Sebuah kaidah fikih menyatakan:

¹³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 74.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.¹³⁵

Pada masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlaku, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat bagi suatu adat dijadikan sebagai dasar hukum.¹³⁶

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa praktik ganti rugi pemeliharaan kambing ini memang sudah berlaku secara umum, terus menerus dan merupakan kebiasaan yang sudah diterima di masyarakat Desa Karang Jongkeng, khususnya pemilik dan pemelihara kambing yang melakukan akad dan ganti rugi tersebut.

3) *Urf* berlaku sejak lama

Kebiasaan praktik ganti rugi pemeliharaan kambing ini merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi di Desa Karang Jongkeng, termasuk dalam hal pelimpahan kerugian, sehingga praktik akad bagi hasil ini bukan fenomena yang baru-baru terjadi saat ini.

4) *Urf* tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara yang ada

Bahwa terkait dengan ganti rugi ini tidak bertentangan dengan syara, sebab pelimpahan kerugian sudah didasari dengan kerelaan antar pihak. Akhirnya, menurut peneliti berdasarakan syarat-syarat *urf*

¹³⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 85.

¹³⁶ Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 102-103.

ini maka praktik ganti rugi ini masuk ke dalam katagori *urf khāṣ* dikarenakan akad ini tidak memenuhi beberapa syarat di atas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Terlepas dari pada syarat-syarat di atas kaidah fikih juga menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.¹³⁷

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang dipandang baik oleh kaum, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.¹³⁸

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan praktik ganti rugi pemeliharaan kambing dapat disebut dengan *urf*, dikarenakan ia merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Jongkeng. Berdasarkan cakupannya akad ini termasuk dalam *urf khāṣ* dikarenakan praktik ganti rugi ini hanya berada di daerah atau kelompok masyarakat tertentu yakni pemelihara dan pemilik kambing di Desa Krang Jongkeng.

¹³⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 140.

¹³⁸ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan akad bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng merupakan bentuk kerja sama hanya sebatas pekerjaan tambahan, akadnya dilakukan secara lisan serta objek akad berupa kambing betina dengan usia 8 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun, serta keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Terkait usia kambing berpengaruh terhadap keuntungan, misalnya kambing yang dititipkan berusia 8 bulan maka sistem bagi hasilnya yaitu 2 anak kambing untuk pemelihara dan 1 anak kambing untuk pemilik, sedangkan jika kambing yang dititipkan berusia 1 tahun dan 2 tahun maka sistem bagi hasilnya yaitu 1 anak kambing untuk pemelihara dan 1 anak kambing untuk pemilik. Dapat diketahui bahwa kerja sama pemeliharaan kambing tersebut tergolong kedalam akad *muḍarabah*.
2. Status hukum praktik bagi hasil dan ganti rugi pemeliharaan kambing di Desa Karang Jogkeng adalah boleh. Terkait kerugian dalam akad *muḍarabah* ditanggung oleh pemilik modal, sehingga pelimpahan kerugian kepada pemelihara kambing dalam kerja sama pemeliharaan kambing tidak sesuai dengan konsep *muḍarabah*, namun pelimpahan kerugian ini memiliki tujuan yang jelas yaitu agar pemelihara kambing tidak semena-mena dalam

memelihara kambing. Hal ini sesuai dengan teori ushul fikih yakni *sadd adz-dzari'ah* yang artinya memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait praktik akad bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng Penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran saya seharusnya pemilik kambing dan pemelihara kambing dalam melakukan akad ada kejelasan terkait pelimpahan kerugian saat akad berlangsung agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Saran saya seharusnya ketika terjadi kerugian dalam kerja sama pemeliharaan kambing ditanggung oleh pemilik kambing agar sesuai dengan konsep mudarabah.
3. Saran saya terhadap kerja sama pemeliharaan kambing terkait praktiknya, bagi hasilnya, ataupun ganti ruginya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya dilihat dari sudut pandang hukum positif, sudut pandang undang-undang, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1934.
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anggraeni, Vera Dilla. "Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori Ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori Ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifin, Miftahul, dan Faishal Hag. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Asmuni, A. Rahmat. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Asmuni. "Teori Ganti Rugi Dalam Persfektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. XXI, 2013, 57.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Bariyah, Oneng Nurul. *Materi Hadits tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Basyir, Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dimyauddin, Djuwani. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Fatimah, Siti. “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep *mudharabah*”. *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2011.
- Faudy, Munir. *perbuatan melawan hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Firmanda, Hengki. “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia”. *Jurnal Hukum Republica*, Vol. XVI, no. 2, 2017, 23-25.
- Hanifuddin, Iza. “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi”. *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. V, no. 1, 2020, 4.
- Haq, Abdul, dkk. *Formasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanah, Neneg Nur. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Kartono, Kartini *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan terjemah*. Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Khairudin, Mukhamat. “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Miharja, Jaya. “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. VII, no. 2, 2016, 135.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

- Musbikin. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nazir, Habib, dan Muhammad Hasanudin. *Ensiklopedia Ekonomi dan perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pusat Kesehatan Hewan. "Info Kesehatan Hewan: Kenersihan Kandang dan Ternak, dan Management Kandang Ternak", pus-keswan.blogspot.com.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. terj. Soeroyo dan Nastangin.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sa'ad, Syaikh. *Syarh Al-Manzhumah As-Sa'diyah fi Al-Qoa'id Al-Fiqhiyyah*. Dar Khanzu Isybilyah.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafik, 2005.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. terj. Fakhriyah Mumtihan. Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1996.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Jurnal Equilibrium*. Vol. III, no.2, 2015, 383-384.
- Sohari. "Etos Kerja dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. IV, no. 2, 2013, 5.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafi'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syarifuddi, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

A. Hasil wawancara dengan pengelola kambing

Saya : Bagaimana sistem bagi hasil dalam praktik pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng?

Kirno : Sistem bagi hasil dalam kerja sama ini yaitu kambing yang lahir dibagi dengan syarat anak pertama menjadi milik pemelihara kambing dan anak kedua menjadi milik pemilik kambing.

Saya : Bagaimana sistem ganti rugi dalam praktik pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng?

Kirno : kalau kerugian itu tergantung dari masalah yang menyebabkan ruginya, misalnya sebab mati, biasanya dilimpahkan kepada kita, dimintai ganti rugi berupa uang, kadang-kadang sekitar 2 juta.

Sudarto, Rahidi, Derajat, dan Warsini : Apabila kambingnya mati biasanya diganti uang seharga kambing dibagi dua, misalnya harga kambing 3 juta maka ganti ruginya 1,5 juta.

Saya : Apa tujuan bapak melakukan praktik ini?

Kirno : Tujuan saya melakukan praktik ini yaitu sebagai pekerjaan tambahan serta ingin memiliki kambing sendiri.

Sudarto dan Rahidi : Tujuan saya melakukan praktik ini yaitu sebagai pekerjaan tambahan serta untuk mendapatkan hasil berupa kambing.

Derajat : Tujuan saya melakukan praktik ini yaitu sebagai pekerjaan tambahan serta untuk mengisi waktu luang.

Saya : Apa tujuan ibu melakukan praktik ini?

Warsini : Tujuan saya melakukan praktik ini yaitu sebagai pekerjaan tambahan serta keinginan saya memperoleh kambing.

Saya : Bagaimana cara melakukan akad dalam praktik pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng?

Kirno, Sudarto, Rahidi, Derajat, dan Warsini : Akad bagi hasil pemeliharaan kambing ini dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis. Pembicaraan dari akad tersebut berupa perintah dari pemilik kambing untuk memelihara kambingnya dengan perjanjian bagi hasil anak kambing sama rata yakni anak pertama untuk pemelihara dan anak kedua untuk pemilik, jikalau sudah beranak dua. Akad ini biasanya dilakukan di rumah saya.

Saya : Bagaimana tanggung jawab bapak setelah melakukan akad tersebut?

Kirno : Tanggung jawab saya setelah melakukan akad yaitu setiap harinya saya mencari rumput pakan kambing sebanyak 2 kali sehari, untuk pemberian minum kambing dicampur dengan garam dan bila sore hari saya harus menyalakan api pengusir nyamuk serta saya juga bertanggung jawab atas perkawinan kambing bila sudah waktu perkawinan kambing.

Sudarto : Tanggung jawab saya setelah melakukan akad yaitu membersihkan kandang kambing setiap harinya, mencari rumput dan pemberian makan

dilakukannya sebanyak 3 kali sehari dan setiap sore hari saya harus menyalakan api pengusir nyamuk dengan menyelipkan bekas padi agar asap lebih banyak serta mengawinkan kambing bila sudah waktu perkawinan kambing dengan kambing Jantan orang lain.

Rahidi : Tanggung jawab saya setelah melakukan akad yaitu membuat kandang kambing dengan biaya sama-sama setengah dengan pemilik kambing, mencari rumput liar serta rumput tanaman sendiri pagi dan sore, setiap 6 bulan sekali saya memberikan minum khusus serta vitamin kepada kambing, menjelang malam saya menghidupkan parapen untuk pengusir nyamuk. Apabila masa pengawinan saya akan membawa kambingnya ke kambing jantan punya orang serta menemani kambing ketika melahirkan agar anaknya tidak terjejak induknya.

Derajat : Tanggung jawab saya setelah melakukan akad yaitu membuat kandang kambing dengan biaya sendiri, untuk makannya saya mencari rumput liar secara teratur, dengan pemberian pola makan 3 kali sehari, pemberian minumannya sehari sekali dengan campuran garam menjelang malam saya menghidupkan parapen untuk pengusir nyamuk. Apabila masa pengawinan saya akan membawa kambingnya ke kambing jantan punya orang.

Warsini : Tanggung jawab saya setelah melakukan akad yaitu membuat kandang, hanya saja menurutnya seandainya kambingnya lebih dari satu ia akan meminta bantuan bahan material kepada si pemlik kambing, tetapi ia

yang mengerjakan pembuatan kendang, untuk pencarian makannya biasanya sehari di lahan sendiri dan sehari lagi rumput liar agar kambingnya tidak bosan, dengan pola makan 3 kali sehari kemudian untuk minumannya diberi minuman khusus yakni air garam dan jamu (telur atau tamulawak). Saya juga bertanggung jawab atas perkawinan kambing bila sudah waktu perkawinan kambing.

B. Hasil wawancara dengan pemilik kambing

Saya : Bagaimana sistem bagi hasil dalam praktik pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng?

Wastap, Seger, Warjo, Gunawan, dan Syarif : Sistem bagi hasilnya anak pertama menjadi milik pemelihara kambing dan anak kedua menjadi milik pemilik kambing.

Saya : Bagaimana sistem ganti rugi dalam praktik pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng?

Wastap, Seger, Warjo, Gunawan, dan Syarif : Jika mengalami kerugian misal kambingnya mati maka diganti uang seharga kambing dibagi dua.

Saya : Apa tujuan bapak melakukan praktik ini?

Wastap, Seger, dan Warjo : Tujuan saya melakukan praktik ini yaitu untuk menambah penghasilan dan simpanan atau Tabungan.

Syarif : Tujuan saya melakukan praktik ini yaitu karena kesibukannya, sehingga tidak bisa memelihara kambing sendiri.


Gunawan : Tujuan saya melakukan praktik ini yaitu untuk tabungan apabila ada keperluan mendesak, kambing bisa dijual.

Saya : Bagaimana cara melakukan akad dalam praktik pemeliharaan kambing di Desa Karang Jongkeng?

Wastap, Seger, Warjo, Syarif, dan Gunawan : Akad dilakukan secara lisan. Tambahnya, pembicaraan dalam akad itu berupa permintaanya kepada pemelihara untuk memeliharakan kambingnya dengan perjanjian bagi hasil anaknya kelak, jika sudah beranak dua. Akad nya dilakukan di rumah pengelola kambing.

Saya : Bagaimana tanggung jawab bapak setelah melakukan akad tersebut?

Wastap, Seger, Warjo, Syarif, dan Gunawan : Tanggung jawab saya setelah melakukan akad yaitu memantau kondisi kambingnya setiap satu bulan sekali.



Wawancara Dengan Pemilik Kambing Bapak Seger



Wawancara Dengan Pemilik Kambing Bapak Syarif



Wawancara Dengan Pemilik Kambing Bapak Gunawan



Wawancara Dengan Pemilik Kambing Bapak Wastap



Wawancara Dengan Pemilik Kambing Bapak Warjo



Wawancara Dengan Pemelihara Kambing Bapak Kirno



Wawancara Dengan Pemelihara Kambing Ibu Warsini



Wawancara Dengan Pemelihara Kambing Bapak Sudarto



Wawancara Dengan Pemelihara Kambing Bapak Drajat



Wawancara Dengan Pemelihara Kambing Bapak Rahidi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rifqi Hilal Asidik
2. NIM : 1917301113
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal/20 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Pakembaran RT 01 RW 09 Kecamatan
Slawi Kabupaten Tegal
5. Nama Ayah : Sudirjo
6. Nama Ibu : Murdia Ningsih

B. Riwayat Pendidikan


1. SD/MI, tahun lulus : SD N 01 Pakembaran
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 02 Slawi
3. SMA/MA, tahun lulus : SMK Bina Nusa Slawi
4. S1, tahun masuk : UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. IMM



Purwokerto, 4 Juni 20024


Rifqi Hilal Asidik
NIM. 1917301113